

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

MEMBEDAH PERSOALAN BANGSA

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12** MEMBEDAH PERSOALAN BANGSA

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan III, Agustus 2024

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

MEMBEDAH PERSOALAN BANGSA

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.
Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.
Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.
Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.
Luthfi Assyaukanie, Ph.D.
Sadyo Kristiarto, S.P.
Anggiasari Puji Aryatie, S.S.
Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Sekapur Sirih

BUKU ini merupakan rangkuman serial pertama dari serangkaian panjang Forum Diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan sejak 14 Januari 2020. Serial pertama ini berisi 6 dari 50 topik (6 diskusi awal secara *offline* dan 44 diskusi secara virtual), yang telah didiskusikan hingga 24 Maret 2021.

Bab I berisi pemikiran Dr. Connie Rahakundini Bakrie tentang dilema Natuna dan China.

Bab II berisi pembahasan Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., Drs. James R Pualilin, M.Si., Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum., Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, dan Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. tentang efektivitas pemangkasan eselon terbawah birokrasi.

Bab III berisi Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., dan Tunggal Pawestri berbicara tentang RUU Ketahanan Keluarga.

Bab IV berisi Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Dr. Suyoto, M.Si., Berly Martawardaya, M.Sc., dan Muhammad Farhan mengulas tentang masalah SDGs.

Bab V berisi Willy Aditya, S.Fil., M.D.M., Theresia Iswarini, Lita Anggraini, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., dan Dr. Atang Irawan, S.H, M.Hum. mendiskusikan RUU Pekerja Rumah Tangga.

Bab VI, bagian terakhir buku, berisi Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., Dr. Kasiyarno, Ahmad Baedowi, M.Ed., Dr. Suyoto, M.Si., dan Prof. Ismail Suardi Wekke, Ph.D. mengupas peta jalan pendidikan nasional.

Semua pemikiran itu dirangkum menjadi buku ini oleh Gantyo Koespradono yang juga memperkaya dengan latar belakang sehingga kontekstual. Ade Siregar menjadi *gatekeeper*, pemeriksa akhir naskah.

Penentuan topik pemilihan pembicara dan panelis dilakukan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bersama sebuah tim yang dikoordinasikan Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. Tim terdiri atas Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepetri, S.H, LL.M., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dikelola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S, M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Tim Tenaga Ahli DPR lainnya, yaitu Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas

melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi narasumber yang terkadang diperlukan tiga atau empat pembicara serta dua atau tiga panelis. Salah satu kekhasan Forum Diskusi Denpasar 12 yang berlangsung virtual ialah beragamnya pembicara dan panelis, representatif dari segi kepakaran, pengalaman, dan otoritas di bidangnya. Diskusi virtual melalui Zoom bahkan sampai diikuti 260 peserta.

Forum Diskusi Denpasar 12 diselenggarakan setiap Rabu, berlangsung sekitar 3 jam, sejak pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB.

Diskusi didahului dengan menyanyikan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*, dibuka dengan sambutan berisi perspektif Lestari Moerdijat, lalu tergantung topik dipandu moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Donatus Ola Pereda bekerja sama dengan Briyanbodo Hendro sebagai visual editor. Mereka memilih huruf jenis Droid Serif yang karakternya lebih human. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Dony Tjiptonugroho agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga.

Akhir kata, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada staf khusus dan tenaga ahli Wakil Ketua MPR, serta Tim Denpasar 12 yang tak kenal lelah menyelenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 secara berkelanjutan sehingga forum ini memiliki partisipan yang setia dan forum ini dinilai prestisius. ■

Diskusi di Rumah Dinasnya Rakyat

PERTAMA-TAMA, kita layak mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas perkenan dan seizin-Nya, buku ini bisa hadir di tengah-tengah kita di saat bangsa kita sedang menghadapi masalah, khususnya dampak dari pandemi covid-19.

Saat buku ini dalam proses diterbitkan, hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, sedang menghadapi masalah setelah covid-19 menyerang kehidupan manusia dan WHO menetapkan sebagai pandemi. Dampak penyebaran virus tersebut telah mengakibatkan resesi ekonomi di sejumlah negara. Pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut anjlok.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri juga terus menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 sebesar -2,07%.

Kita tentu berharap pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut tidak sampai memunculkan resesi ekonomi dan melahirkan masalah baru di negeri kita. Apakah sebelum pandemi, tidak ada

masalah di negeri ini? Jawabnya tentu tidak. Pekerjaan rumah (PR) kita masih banyak, bahkan semakin menumpuk yang mau tidak mau harus kita kerjakan bersama.

Kita harus bisa menjadi atau paling tidak memberikan solusi terhadap berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi bangsa.

Dengan dilatarbelakangi realitas itulah saya merasa perlu menggagas adanya diskusi yang berlangsung di rumah dinas saya di Jl Denpasar Raya No. 12. Diskusi untuk kepentingan kita bersama. Untuk kemaslahatan bangsa.

Negara memang menyediakan rumah dinas. Namun, sesungguhnya rumah dinas tersebut adalah rumah dinasnya rakyat juga. Oleh sebab itulah ketika saya dilantik menjadi anggota DPR/MPR dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, saya menjadikan rumah tersebut sebagai ajang untuk bertukar pikiran bagi anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa. Sebagaimana kita ketahui negeri kita masih menghadapi banyak masalah. Di dunia pendidikan misalnya, kita belum sepenuhnya mampu mewujudkan Pasal 31 UUD 1945 bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik.

Dalam kehidupan sosial, kita masih menemui banyak peristiwa atau kasus negatif yang menimpa perempuan dan anak, seperti kekerasan seksual dan variannya. Dalam kasus ini, muncul kesan seolah negara belum atau tidak mampu melindungi warganya.

Soal-soal seperti itulah yang antara lain menjadi topik diskusi Denpasar 12. Setidaknya melalui diskusi seperti ini, kita bisa sa-

ling belajar dan menimba pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber. Bahwa negeri kita menyimpan banyak masalah dan masalah itu perlu didiskusikan dan dicarikan alternatif solusinya.

Forum Diskusi Denpasar 12 ini merupakan artikulasi dan pengejawantahan spirit restorasi Indonesia dan program yang dicanangkan Partai NasDem demi terwujudnya negara kuat, bangsa berdaulat, dan rakyat sejahtera.

Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembaca, pembahas, dan partisipan yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam Forum Diskusi Denpasar 12.

Saya pribadi berharap, buku yang merangkum Forum Diskusi Denpasar 12 kelak bisa terbit rutin dalam bentuk serial dan kiranya turut memperkaya diskursus kepublikan. ■

Jakarta, April 2021



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Nalar di Ruang Publik

RUMAH dinas kiranya tak semata sebuah fasilitas. Dia pertanda status. Dia bukan *'thing'*, melainkan *'something'*. Di dalam pengertian macam itu, menempati rumah dinas sebagai kediaman privat, ruang domestik, kiranya merupakan prestise sosial. Sang pejabat ialah *'somebody'*, bukan *'anybody'*, apalagi *'nobody'*.

Jabatan publik berwatak temporer. Ada waktunya masa jabatan berakhir. Bila saat itu tiba, sang pejabat pun harus meninggalkan rumah dinas.

Akan tetapi, yang bernama *'temporer'* itu, betapa pun singkatnya, dapat memberi makna yang *'jauh'* di dalam hidup seseorang. Itulah makna yang terkandung ketika orang berkata, "Anak kami Si Anu besar di rumah dinas *'itu'*."



M/BRYANBODO HENDRO

Rumah dinas Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat di Jl Denpasar Raya No. 12, Jakarta.

Tentu terbuka alasan lain kenapa ‘rumah dinas’ menjadi ‘rumah kediaman’. Apa pun alasannya, kelaziman yang sah.

Sebaliknya juga sah menjadikan ‘rumah dinas’ sebagai ‘rumah bersama’. Rumah dinas ialah rumah untuk ‘kita’, bukan untuk ‘kami’, kediaman keluarga ‘kami’.

Di dalam pengertian itulah, rumah dinas Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Lestari Moerdijat, di Jalan Denpasar Raya

No. 12, Kuningan, Jakarta, berfungsi penuh dari hari ke hari. Rumah itu menjadi rumah kepublikan, tempat bertemu, berdiskusi, membahas isu-isu kepublikan. Diskusi itu kemudian diberi nama Forum Diskusi Denpasar 12.

Sebelum pandemi korona, pertemuan berlangsung tatap muka. Di situ antara lain dibahas masalah Laut China Selatan,



Rumah itu menjadi rumah kepublikan, tempat bertemu, berdiskusi, membahas isu-isu kepublikan. Diskusi itu kemudian diberi nama Forum Diskusi Denpasar 12.

pemangkasan eselon III dan IV di struktur birokrasi, RUU Ketahanan Keluarga, masalah SDGs, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan peta jalan pendidikan nasional. Tampaklah bahwa tema yang diangkat ialah persoalan aktual di ruang publik atau yang sedang dibahas di DPR.

Lalu terjadi pandemi korona. Kita tak hanya harus mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, tetapi juga menjaga jarak. Diskusi berubah format berlangsung virtual. Ibu Rerie, demikian nama panggilan Lestari Moerdijat, tetap membukanya dari rumah dinas Denpasar 12.

Topik yang dibahas melalui Zoom tetap mengekspresikan luasnya dan mendalamnya persoalan kepublikan yang menjadi perhatian Rerie, selaku Wakil Ketua MPR Bidang Aspirasi Masyarakat.

Tiap diskusi selalu berhasil menghadirkan pembicara dari semua pemangku kepentingan. Contohnya, ketika membahas pendidikan di masa pandemi, berbicara pejabat yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komnas Anak, psikolog klinik, pakar pendidikan, dan yang mewakili orang tua. Contoh lain, kala membahas vaksin covid-19, kita mendapat gambaran yang komprehensif dari Biofarma, peneliti Unair, Eijkman Institute, dan juga Menteri Riset dan Teknologi.

Hemat saya, apa yang terjadi di dalam diskusi kepublikan Denpasar 12 ialah pertemuan menyemai *power thinking*. *Power thinking* dari berbagai perspektif sangat diperlukan terutama saat menghadapi masalah kejiwaan akibat pandemi.

Di masa pandemi, muncul macam-macam kondisi psike. Kondisi psike yang pertama ialah munculnya kekhawatiran berlebihan, gejala paranoia. Orang takut dites, takut ketahuan positif korona. Orang takut vaksinasi dengan berbagai alasan.

Kondisi psike yang lain orang tak percaya bahwa virus covid-19 ada, benar-benar ada. Tak percaya bahwa pandemi korona bukan ilusi, bukan fantasi, bukan mimpi, apalagi produk halusinasi.

Kondisi psike lainnya berkaitan dengan kepercayaan. Yang meninggal akibat korona, mengikuti protokol kesehatan, dari rumah sakit harus langsung dibawa ke permakaman. Ada keluarga yang memaksa jenazah harus dibawa ke rumah karena tak percaya jenazah telah dimandikan, dikainkafani dengan baik dan benar.

Kondisi psike lainnya, kapankah anak-anak kita kembali ke sekolah? Sebuah pertanyaan yang jawabannya memerlukan pikiran besar dan dada lebar.

Demikianlah kita punya urusan besar dengan isu-isu kepublikan. Yang diperlukan bukan lagi *positive thinking*, melainkan *power thinking*. Kita perlu terus menyemai pentingnya kekuatan nalar di ruang publik. Nalar yang jernih di dalam memaknai isu-isu kepublikan, yang berdampak pada kehidupan sosial, bahkan berakibat pada kehidupan personal, yakni diri sebagai warga yang berkeadaban.

Dari Denpasar 12 kiranya kejernihan itu dapat disemai menjadi benih kebaikan bersama. ■



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	7
Diskusi di Rumah Dinasnya Rakyat	11
Nalar di Ruang Publik	15

NATUNA, CHINA, DAN KEAMANAN LAUT KITA

25

1. Latar Belakang Masalah: Dilema Natuna dan China
2. Solusi Diplomasi dan Meninjau Ulang Sejarah Maritim

EFEKTIVITAS PEMANGKASAN ESELON TERBAWAH

47

1. Latar Belakang: Reformasi Birokrasi
2. Sulitnya Mencari ASN yang Berjiwa Melayani

MEMAHAMI KONSTELASI POLITIK

RUU KETAHANAN KELUARGA

75

1. Latar Belakang: Menyoal Urusan Privat
2. Perempuan bukan Objek
3. Banyak Penyimpangan dalam Proses Pengajuan RUU
4. RUU tanpa Prosedur dan Konsep Jelas

IV

SDGS CARA MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT: ROADMAP INDONESIA SAMPAI MANA?

109

1. Latar Belakang: Merumuskan Ulang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Piramida Kebahagiaan
3. Dinamika dan Tantangan SDGs di Daerah

V

PENTINGNYA KEHADIRAN UU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

147

1. Latar Belakang: Tarik Ulur RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
2. Pembiaran = Kejahatan Kemanusiaan
3. Antara Optimisme dan Realitas

VI

MEMBEDAH PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL

175

1. Latar Belakang: Upaya Melahirkan SDM Unggul
2. Pendidikan dengan Paradigma Lama
3. Agar Pendidikan tidak Semakin Ambyar





Natuna, China, dan Keamanan Laut Kita

1 Latar Belakang Masalah: Dilema Natuna dan China

SELAIN berpredikat sebagai negara agraris, Indonesia dikenal sebagai negara bahari atau maritim. Dua pertiga wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Di dalamnya terkandung kekayaan alam yang tak ternilai. Sejumlah kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara, jauh sebelum negeri ini bernama Indonesia, bahkan menguasai laut hingga ke Malaka.

Setelah negeri kita merdeka, diakui atau tidak, kita pernah mengabaikan laut dengan segala potensi dan posisinya yang begitu strategis, sementara begitu banyak negara lain yang memanfaatkan lautan kita untuk sumber penghidupan.

Natuna, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, kembali mencuri perhatian masyarakat. Pasalnya, Indonesia kembali “bersengketa” dengan Tiongkok (China) di Laut Natuna.

Perseteteruan dipicu berlayarnya kapal *coast guard* China di perairan itu pada 19 hingga 24 Desember 2019. Kapal itu memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin.

China mengklaim Laut Natuna masih wilayah mereka. Padahal, secara tegas konvensi hukum laut internasional di bawah PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), pada 1982 menyatakan Natuna merupakan ZEE Indonesia.

Pada mulanya pemerintah Indonesia atas kasus tersebut tidak terima dengan klaim sepihak China. Pemerintah Indonesia langsung bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah pasukan TNI untuk berjaga-jaga di Natuna. Ketegasan sikap Indonesia juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan ini soal kedaulatan negara dan kedaulatan negara tidak bisa ditawar serta dinegosiasikan.

Seiring dengan berjalannya waktu, ribut-ribut seputar sengketa Natuna pun reda setelah Presiden Jokowi turun tangan dengan berkunjung ke pulau terluar Indonesia itu. Setelah mendapat berbagai informasi di lapangan, Presiden memberikan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Namun, sebagian besar reaksi masyarakat terhadap masuknya nelayan dan kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna Utara tetap bernada ofensif.

Pemerintah sendiri memperlihatkan sikap yang cukup lunak. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan mengajak masyarakat agar jangan berlebihan dalam memandang kasus Natuna.



DOK. BAKAMILA

Petugas Patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI saat di KN Pulau Nipah-321 yang berlayar di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, 7 Maret 2020.

Alasan Prabowo, China ialah negara sahabat. Sikap yang sama juga diperlihatkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Terlepas dari sikap agresif masyarakat atau sikap lunak pemerintah, keruwetan tentang Natuna tampaknya tak segera berakhir begitu saja. Pada satu sisi, ZEE tumpang-tindih dengan batas perairan negara-negara tetangga Indonesia, khususnya Malaysia dan Vietnam. Pada sisi lain, zona itu juga beririsan dengan wilayah sembilan garis putus (*nine dash line*) yang diklaim China.

Indonesia sendiri tak terlalu menganggap penting kapal nelayan Malaysia dan Vietnam yang sering berseliweran di perairan Natuna Utara. Alasannya, selain punya hubungan kerja sama antarnegara ASEAN, Indonesia tidak menganggap kedua negara itu sebagai ancaman. ■



**Ketika Presiden
Joko Widodo
bertekad akan
membangun
Indonesia
sebagai poros
maritim dunia,
saya gas pol
memperjuangkan
itu agar menjadi
kenyataan.”**

Dr. Connie Rahakundini Bakrie
Pengamat militer

2 Solusi Diplomasi dan Meninjau Ulang Sejarah Maritim

DALAM menjawab permasalahan tadi, pengamat militer Dr. Connie Rahakundini Bakrie mencoba menelaah kasus itu dengan berbagai sudut pandang lewat makalah yang ia beri judul “Solusi Diplomasi dan Pertahanan Natuna serta Laut China Selatan—Revisit Sejarah Maritim sebagai Dasar ASEAN-China Cooperation & Friendship”.

Jika banyak pihak berpendapat bahwa kasus Natuna tidak akan pernah selesai, yang bakal terjadi ialah apa yang sesungguhnya kita pikirkan, yaitu tidak selesai! Karena itu, menurut Connie, kita harus membuat terobosan.

Connie menyebut ada tiga hal yang mendasari klaim-klaim atas Laut Natuna. Pertama, *claimant state*, *non-claimant state with interest*, dan *non-claimant states with strong strategic interest*.

Sebenarnya dasar klaim kita atas Natuna ialah *non-claimant state with interest* terkait dengan ZEE. Sebaliknya, dalam konteks China, “Negeri Tirai Bambu” ini menjalankan *policy* mereka di Natuna sebagai *vital interest* layaknya kedaulatan negara yang tidak pernah ada matinya, sesuatu yang sangat penting.

Connie kemudian menyebut UNCLOS. China menganggap itu sangat strategis. Setidaknya 21 tahun China berjuang di sana untuk membuka jalur utara-selatan, sementara kita tidak memanfaatkan UNCLOS itu secara serius.

“Oleh sebab itulah, ketika Presiden Jokowi bertekad akan membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, saya gas pol memperjuangkan itu agar menjadi kenyataan,” tegas Connie.

Natuna memang menyimpan sejumlah kandungan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, seperti minyak yang potensinya jutaan barel. Namun, dalam kasus yang saat itu diributkan, Indonesia lebih fokus pada kedaulatan Indonesia.

Persoalannya, kalau memang terkait dengan kedaulatan negara, mengapa harus membawa-bawa Presiden dan Panglima TNI hanya untuk mengusir nelayan dan dikawal dengan *coast guard*? Jangan-jangan di mata negara lain, langkah Indonesia itu malah bisa mempermalukan Indonesia.

Menghina Diri Sendiri

Connie menengarai, kelembagaan yang mengurus perairan di negara kita ini acak kadut. Ia mempertanyakan mengapa para pe-

jabat kita yang berkepentingan di laut dalam kasus Natuna tempo hari seolah menjadikan Presiden Jokowi seperti orang-orangan di sawah yang digunakan para petani untuk mengusir burung.

Di mata Connie, langkah yang diambil pejabat kita untuk mengusir nelayan asing dengan membawa-bawa Presiden dan Panglima TNI sebagai penghinaan terhadap diri sendiri.

Oleh sebab itu, agar hal semacam itu tidak terulang, Indonesia perlu menyiapkan langkah yang terukur dengan perencanaan yang baik. Ke depan, kita bisa melibatkan DPR, dalam hal ini Komisi I.

Soal acak kadutnya pengelolaan kelautan kita, Connie juga menyinggung kerapnya berbagai kepentingan dan kebijakan yang bertabrakan, misalnya antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam mengamankan laut kita, Bakamla memakai UU No. 32/2014 tentang Kelautan. TNI juga memakai UU itu dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia di perairan.

Posisi Bakamla, disebut Connie, agak *confused* saat mengamankan wilayah laut kita. Bakamla sekarang berada di bawah Menko Maritim yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada saat Susi Pudjiastuti menjabat menteri kelautan, ia membentuk Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal (Satgas 115). Connie menilai apa yang dilakukan Susi tidak pas.

Ia langsung menghadap Presiden karena apa yang dilakukan Susi melanggar peraturan internasional. Satgas 115 kini tidak ada lagi. Di perairan internasional, kita hanya mengenal kapal milik

negara. Kapal negara dalam konteks Indonesia ialah KRI. Karena itu, janggal jika kapal-kapal Bakamla ditugasi untuk pengamanan di perairan internasional.

Terdengar kabar, Kementerian Perhubungan akan punya kapal juga. Ini jelas mengerikan sebab kewenangan Polisi Air (Polair) yang semula 12 mil laut (22,22 kilometer) kini diperluas lagi menjadi 24 mil laut (44,44 kilometer) dan kapal-kapal mereka akan diperluas lagi menjelajah ke 200 mil laut (370,4 kilometer).

Kebijakan itu tentu bakal menjadi masalah besar bagi kita. Ini tentu menjadi persoalan di kemudian hari sebab kita sendiri sesungguhnya tidak bisa membedakan siapa yang harus bertanggung jawab menjaga keamanan laut kita.

Secara umum, Angkatan Laut berfungsi mendukung dan mengawal diplomasi, mempertahankan perdagangan dan sumber daya, dan mendukung berbagai operasi laut, sedangkan Bakamla berfungsi *safety*, *security*, dan *stewardship*. Karena Indonesia pada 1998 belum memecah aspek keamanan dan pertahanan, terjadilah kondisi seperti saat ini: acak kadut. Padahal, kita ingin menjadi poros maritim dunia.

Mengejutkan Dunia: Menggali Jalan Damai

Sebagai negara yang ingin menjadi poros maritim dunia, Connie melanjutkan, kita harus bisa membuat sesuatu yang mengejutkan dunia.

Ia mengajukan usul jalan keluar terkait dengan pengelolaan

perbatasan lewat cara yang disebutnya sebagai menggali jalan damai.

Namun, ketika Connie mengungkapkan “menggali jalan damai” itu di depan menteri-menteri China saat acara *commemoration* 60 tahun Indonesia-China, semua pejabat Indonesia marah kepada Connie, “Karena saya mengucapkan sukses buat Taiwan dalam hal klaim wilayah atas kawasan di Laut China Selatan,” katanya.

Mengapa Taiwan dianggap sukses oleh Connie? Faktanya, China cuma punya tiga dasar klaim, yaitu *historical*, *occupation*, dan *legal basis* (UNCLOS). “Sedangkan dasar klaim Taiwan jauh lebih kuat, dasarnya itu *terra nullius*, artinya terjadi hanya sekali klaim. Jadi, negara yang menemukan pertama kalilah yang memiliki klaim,” begitu penjelasan Connie.

Taiwan juga memakai dasar klaim *uti possidetis doctrine* (prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritorium dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika hal yang berbeda diatur suatu perjanjian) karena China telah berpatroli di Laut China Selatan sejak era dinasti-dinasti sebagai bagian dari dominasi administrasi dan keamanan nasional China.

China tidak hanya menemukan pulau-pulau di Laut China Selatan, tetapi juga yang pertama-tama mengokupasi secara faktual pulau-pulau di sana melalui eksplorasi dan administrasi.

Taiwan juga punya dasar klaim yang disebut Connie *U-line*

pada pertengahan abad ke-20. Taiwan mengeluarkan pernyataan garis demarkasi *U-line* untuk mendaftar klaim hak dan kepentingan nasional mereka di Laut China Selatan dan dunia internasional.

Saat mereka melakukan pendaftaran, tidak ada negara-negara yang keberatan. Jadi, yang pertama kali menerapkan *U-line* ialah Taiwan. Waktu itu ada *11 dash line*, sekarang jadi *9 dash line*.

Sekali lagi, saat itu tidak ada negara yang klaim. Jadi, sekarang China merasa baik-baik saja dan ketika sekarang ditanya negara lain mengapa Anda mengekspansi begitu jauh, China dengan tenang menjawab: “Lo, Inggris masih punya Falkland, Prancis punya beberapa pulau di Polinesia, dan Amerika punya Guam dan beberapa pulau di Pasifik.”

Buat China, *non-claimant state with interest* itu memang membingungkan. “Sekolah perang saya di Taiwan. Jadi, saya punya dokumen cukup lengkap. Saya belajar tentang Laut China Selatan selama tiga bulan di Beijing,” ungkap Connie.

Setelah melihat pengalaman dan fenomena soal kelautan di Indonesia, Connie menyimpulkan, “Kita punya sejarah dan sistem kearsipan yang buruk.”

Dalam soal Laut China Selatan, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Di sana, China punya catatan sendiri bahwa Laut China Selatan telah difungsikan China sejak Dinasti Timur Han (206 SM-AD 220).

Karena ingin mengetahui dokumen tentang kelautan kita, Connie mengunjungi Arsip Nasional. Di sana ia mencari catatan

tentang bukti kepemilikan kerajaan-kerajaan Nusantara di Laut China Selatan. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak peninggalan bahwa kerajaan-kerajaan yang ratusan tahun lalu eksis di Nusantara pernah memiliki aset di Laut China Selatan.

Bahkan, Connie merasa perlu mendalami “tapak tilas” Ratu Kalinyamat yang pernah berkuasa di Jepara, Jawa Tengah. “Saya saat ini sedang berusaha menguak sejarah Ratu Kalinyamat di Jepara sekitar abad ke-15. Ternyata di Vatikan ada catatan sejarah terkait Ratu Kalinyamat yang mengalahkan dan mengusir pasukan Portugis dari Selat Malaka,” ungkap Connie.

Sementara kita mengalami kesulitan memperoleh dokumen yang sah, China punya catatan bahwa Dinasti Tang (618-907) dan Dinasti Song (960-1279) pernah menguasai Laut China Selatan. Catatan itu masih ada dan tersimpan dengan baik. Dari dokumen yang tersimpan, setidaknya ada sekitar 347 perjanjian terkait dengan keberadaan wilayah China di Laut China Selatan, seperti Kepulauan Spratly.

Jadi, kita tidak boleh menganggap catatan-catatan yang mereka miliki itu tidak ada. Pasalnya, mereka ternyata sudah punya peta dunia sejak zaman sebelum Masehi.

Pada akhir Dinasti Qing, pemerintah China mengajukan protes terhadap invasi Jerman dan Prancis pada 1946 ke Laut China Selatan melalui Pulau Xisha dan Nansha. Sampai hari ini kapal-kapal selam Prancis dikabarkan masih sering melintas di Laut China Selatan dengan alasan Prancis punya rakyat di Kepulauan Polynesia.

Jadi, kalau kita mengabaikan Taiwan dalam pemecahan masalah di Laut China Selatan, kita akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan di kawasan itu.

Eksistensi Kerajaan Nusantara

Persoalan Laut China Selatan ini sebenarnya mirip mobil yang secara fisik ada di China, tetapi BPKB-nya ada di Taiwan. Jadi, kalau ada persoalan-persoalan yang muncul di Laut China Selatan, kita jangan langsung marah-marah kepada China.

Apabila mempelajari keberadaan kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Nusantara, kita tahu bahwa kita sebenarnya punya sejarah nan hebat. Wilayah Kerajaan Sriwijaya sampai ke Champa. Dengan mengingat hal itu, tidak mungkin pasukan Sriwijaya dapat pergi hingga ke sana tanpa lewat Laut China Selatan dan singgah atau lewat pulau-pulau yang ada di perairan itu.

Taiwan pastinya juga punya pengaruh budaya kepada bangsa kita, bahkan pengaruh itu sangat kuat. Taiwan pada dahulu kala juga punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Jawa.

Salah satunya ialah dengan penguasa Jepara pada abad ke-15, yaitu Ratu Kalinyamat. Dia lebih hebat daripada pamannya, Pangeran Sabrang Lor.

Pangeran Sabrang Lor tewas saat perang di Selat Malaka dengan Portugis. Namun, tidak demikian dengan Ratu Kalinyamat. Dengan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan sekitar, Kalinya-

mat sukses mengusir Portugis.

Mengapa kita tidak mulai dari sini saja? Kita bisa bikin *all history*. Kita kumpulkan saja bukti-bukti dari negara-negara yang pernah menjadi wilayah kerajaan Nusantara pada saat itu untuk memperkuat bukti. Kerajaan Ternate Tidore misalnya. Wilayah mereka sampai ke Madagaskar. Sungguh mengagumkan! Bahkan kabarnya sampai ke Venesia. Banyak sejarah panjang kita bahwa kerajaan-kerajaan yang dulu eksis di Nusantara pernah menguasai laut.

Apa yang terjadi dahulu kala sebenarnya terus berlanjut hingga sekarang. China dan Rusia itu negara besar. Di era terbuka seperti sekarang tidak ada negara yang tidak menjalin kerja sama.

Kita pernah menyatakan diri sebagai anggota negara-negara nonblok, atau tidak *ngeblok* ke mana-mana. Namun, ini bukan berarti kita lantas tidak berteman dengan semua negara. Faktanya sekarang China dan Rusia sudah bersepakat untuk berbagi peran di perairan dunia.

Pada 2020 ini China sudah memproyeksikan patroli laut hingga ke Kutub Selatan. Saat ini China sudah punya pos untuk riset di Kutub Selatan.

Di Kutub Selatan, 43% di antaranya ialah wilayah Australia. Secara geografis, Indonesia sebenarnya bisa mengklaim wilayah seluas 13% di Kutub Selatan. Namun, karena sarananya tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa.

Dua Gajah Besar Bertarung, Pelanduk Mati di Tengah

Setelah melihat agresifnya armada laut China hingga ke Kutub Selatan, mustahil Amerika mau diam atau menyerah begitu saja. Mereka pasti akan menunjukkan eksistensi mereka. Diperkirakan, ke depan akan terjadi dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah.

National China Maritime pada 2015 membangun kekuatan angkatan laut mereka dari 16 pesawat menjadi 350 pesawat patroli. Jumlah staf patroli ditambah dari 9.000 menjadi 15.000 orang pada 2020.

Kita pastinya berada dalam deteksi China. Diperkirakan, pada 2050 kondisi perairan kita akan menyeramkan. Setelah itu, akan ada *air defence identification zone* (ADIZ). Itu ialah kebijakan ruang udara di atas daratan dan perairan dengan identifikasi, lokasi, dan pengendalian pesawat sipil wajib dilakukan untuk keamanan nasional sebuah negara.

Kewenangan untuk menetapkan ADIZ hingga saat ini tidak dan belum diatur badan internasional. Seharusnya Indonesia juga menerapkan ADIZ tertutup di atas wilayah udaranya.

Amerika sendiri sempat protes ketika China menerapkan ADIZ di wilayah udara “Negeri Tirai Bambu” itu, tetapi dijawab China, mengapa Amerika tidak protes kepada Jepang dan Korea yang juga melakukan hal yang sama? Di era modern sistem pertahanan dan kekuatan udara menjadi amat penting.

Di dunia sekarang ini kekuatan pertahanan tinggal dua kelom-

pok, yaitu Coalition of the Willing (COTW) dan Coalition of the Unwilling (COTU). Mereka yang tergabung dalam *collective defense* sepakat menyebut kelompok mereka sebagai COTW.

Realitas itu seharusnya membuat kita sadar bahwa siapa pun di luar kelompok itu akan dianggap sebagai COTU.

Guna mencapai tujuan mereka, kelompok COTW berusaha untuk terus mengolah dan menemukan:

1. Sistem nilai yang mempersatukan mereka sebagai bangsa Barat untuk menghadapi kelompok dan ideologi di luar Barat. Atau bahkan negara yang dianggap membelot, seperti Rusia dengan kebijakan politik serta penyerangan mereka atas Crimea dan Suriah yang dianggap menjadi ancaman baru dunia.
2. Kelompok COTW terus memperkuat pertumbuhan ekonomi, antara lain dari hasil penggunaan dan penjualan senjata ke belahan dunia. Negara-negara produsen senjata pada kelompok COTW ternyata mengalami peningkatan ekonomi sekitar 40% hingga 50% setiap tahun.

Itu artinya kita dapat memastikan bahwa perang atau konflik akan terus terjadi pada masa mendatang. Tidak mungkin negara produsen senjata COTW akan rela berhenti memproduksi sehingga berakibat pada setengah pendapatan ekonomi mereka anjlok, serta berisiko terhadap APBN mereka.

Yang dianggap COTW ialah Amerika, NATO, dan sekutu mereka, sedangkan di luar itu, ya, COTU, termasuk Indonesia, China, dan Rusia.



DOK. BAKAMLA

Kapal Patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia KN Pulau Nipah-321 berlayar di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, 7 Maret 2020.

Suatu saat nanti, kita memerlukan China sebagai sesama kelompok COTU untuk menandingi Amerika dan teman-teman mereka. Tema-tema atau agenda yang diusung kelompok COTW sudah jelas. UN (PBB) saja sudah mereka atur. Jadi, sebaiknya kita tetap hati-hati dengan program *peace keeping* dan *peace maker*.

Fakta lain Artikel 7 PBB sudah berubah. Alasan suatu daerah tidak aman bisa dipakai kelompok COTW untuk menganeksasi kawasan yang mereka anggap tidak aman dan bisa mengganggu keamanan mereka. Jika itu terjadi, mereka bisa mengerahkan pasukan. Ini jelas mengerikan. Setelah melihat itu, China pasti akan bereaksi atas apa yang terjadi.

Kelompok COTU saat ini sedang mengerjakan pekerjaan rumah untuk menemukan sistem nilai kebangsaan mereka. Kepentingan mereka: pertahanan dan ekonomi tidak boleh diganggu. Alasan terorisme juga bisa dipakai kelompok COTW untuk ikut campur. Lalu di mana posisi ASEAN?

Keberpihakan ASEAN

Ke depan diperkirakan, negara-negara anggota ASEAN akan terbelah. Ada yang masuk Commonwealth. Ada yang masuk pengaruh Amerika. Jadi, terkait dengan masalah yang terjadi di Laut China Selatan, agak susah bagi Indonesia untuk mendorong ASEAN untuk memperkuat kawasan ini.

Dengan dilatarbelakangi itu, kita harus segera merealisasikan Nawacita dengan memperkuat poros dua Samudra Hindia dan

Samudra Pasifik.

Fakta yang ada *rule of navy* kita belum beres, terutama terkait dengan ZEE. Oleh sebab, itu kita harus membangun *green water navy* sehingga kawasan di sekitar kita bisa kita kendalikan.

Sebaiknya kita bagi empat area. Di Armada Pasifik dan Armada Timur, kita kerja sama dengan AS atau Australia. Namun, untuk Armada Barat dan Samudra Hindia, tidak ada pilihan lain, kita harus kerja sama dengan China. Dengan begitu, kita tetap non-blok, tapi nonblok yang aktif. Bukan seperti saat ini, kita hanya menjadi penonton dan hanya bisa menyalahkan.

Kita harus berangkat dari sini, membuat *grand design*, menyusun perincian (*breakdown*) dengan membuat *concept plan* dan program yang jelas, tentukan anggaran, lalu aplikasikan hingga apa yang kita butuhkan menjadi jelas untuk mengamankan wilayah laut kita.

China harus kita dekatkan kepada ASEAN. Mengapa? Karena China sangat bergantung kepada kita. Pada 2020, target perdagangan China dengan ASEAN senilai US\$1 triliun. Jadi, kecil kemungkinan China bermusuhan dengan ASEAN.

Lalu lintas kapal di Selat Malaka dari tahun ke tahun akan bertambah dengan pesat seiring dengan aktivitas ekonomi kawasan yang bakal meningkat pesat. Di luar Natuna masih ada sekitar 15 titik potensi konflik perbatasan dengan negara tetangga.

Sambil menjajaki, menghadapi, dan mengantisipasi potensi konflik dengan rencana kolaborasi, sebaiknya kita mulai saja dulu


dengan ADIZ yang belum ada aturannya secara internasional.

Kalau kita berminat untuk berkolaborasi dalam bentuk *ASEAN-China peaceful cooperation* misalnya, kita bisa melakukannya dengan:

1. Mengurangi ketegangan yang diciptakan sejumlah negara.
2. Menggunakan kembali semangat dalam kesatuan sejarah maritim regional dengan keseimbangan.
3. Mendaur ulang sejarah yang dapat mengikat bangsa-bangsa di kawasan sehingga dapat menghasilkan model baru berbasis kolaborasi dan persatuan.
4. Menggunakan The ASEAN-China Cooperation & Friendship (ACCF) guna menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi tensi dan konflik.
5. Kompetisi yang sehat berbasis persahabatan dan ASEAN *political security*, pilar konkret yang akan menyelamatkan wilayah regional di masa depan sehingga bisa menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan.

Oleh sebab itu, guna membangun kerja sama kawasan, kita harus melakukan *revisit historical friendship path*. Kita menggali sejarah kemaritiman kita bukan untuk berkelahi, melainkan untuk bekerja sama. ■





**Efektivitas
Pemangkasan
Eselon Terbawah**

1 Latar Belakang: Mereformasi Birokrasi

JUMLAH aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia saat ini mencapai 4.351.490 orang. Itu data yang diungkap Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsa Atmaja. Komposisi ASN terdiri atas jabatan pelaksana atau administrasi umum, jabatan fungsional guru, teknis dan kesehatan, serta jabatan struktural. Setiawan menyebut komposisi ASN saat ini masih belum baik. Pasalnya, administrasi umum dan guru masih yang terbanyak, sedangkan petugas kesehatan masih kecil.

Masih mengacu kepada data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat 1.643.535 orang (37,70%) ASN administrasi umum, 1.636.322 (37,60%) guru, jabatan struktural sebanyak 434.488 (9,99%), jabatan fungsional teknis 372.740 (8,57%), dan kesehatan 264.305 (6,07%). Status mereka ialah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Mereka yang bekerja di pemerintahan itulah yang selama ini disebut birokrat. Untuk mewujudkan visi besar Presiden Joko Widodo (meningkatkan kualitas sumber daya manusia) dan pelayanan, pemerintah bertekad melakukan reformasi birokrasi.

Dalam situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi ialah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu, sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya akan melakukan reformasi birokrasi itu lewat pemangkasan birokrasi (*banishing bureaucracy*). Masalahnya, objek dari rencana pemangkasan itu justru berada di lini terdepan pelayanan birokrasi, eselon 3 dan 4. Ini jelas sangat berdampak, utamanya pada kinerja birokrasi itu sendiri.

Dalam bangunan birokrasi itu, level eselon 3 dan 4 ibarat penyusun batu bata, pekerja kasar, dan penghalus bangunan. Tanpa mereka, bukan mustahil pagar terdepan birokrasi lumpuh.

Alih-alih mendorong efisiensi dan efektivitas, pemangkasan eselon 3 dan 4 boleh jadi akan mengakibatkan roda pemerintahan bergerak lamban, bahkan berjalan di tempat. Diakui atau tidak, level eselon itulah yang selama ini memberikan kontribusi bagi kinerja birokrasi yang sesungguhnya. Bila level eselon 3 dan 4 dipaksa menyubstitusi diri ke dalam organisasi fungsional, pertanyaannya, apakah cara kerja fungsional akan efektif sebagaimana cara kerja struktural yang bergerak atas prinsip-prinsip klasik birokrasi, hierarkis, spesialisasi, impersonal, dan formalistik? Jika kondisi itu yang diinginkan, bagaimanakah sebaiknya pengaturan cara kerja fungsional dalam ruang birokrasi yang sejak awal cenderung mengidap sesuatu yang patologis? ■



Birokrasi kita harapkan ada di depan, menjadi lokomotif perubahan. Namun, kalau birokrasi ASN-nya tidak di-*manage* dengan baik, tidak fokus, dan masih ada intervensi-intervensi kepentingan, upaya untuk menjadikan birokrasi yang efektif, efisien, dan profesional tidak akan terwujud.”


Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua Komite Aparatur Sipil Negara

2 Sulitnya Mencari ASN yang Berjiwa Melayani

DALAM menjabarkan reformasi birokrasi terkait dengan pemangkasan eselon 3 dan 4, moderator Forum Diskusi Denpasar 12, Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., mengungkapkan bahwa pemangkasan dua eselon itu diharapkan bisa menjadikan ASN semakin kompeten dan berjiwa melayani. Pasalnya, melalui pemangkasan eselon 3 dan 4 itulah kita bisa melihat efektivitas gagasan besar pemerintah yang telah merencanakan reformasi birokrasi. Ujung-ujungnya ialah hadirnya ASN yang bersih, kompeten, dan bersemangat melayani.

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Drs. James R. Pualilin, M.Si. menganggap reformasi birokrasi menjadi sangat penting di saat pemerintahan Jokowi fokus meningkatkan kualitas SDM. Birokrasi pemerintah menjadi tolok ukur baik-tidaknya administrasi pemerintahan dalam pengertian luas.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi kerap mempersoalkan pelayanan aparat pemerintah (birokrat) yang lambat. Hampir semua lini pelayanan, dinilai Presiden, lambat.



Itulah sebabnya dalam kepemimpinannya untuk periode kedua, Presiden Jokowi menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan, pemangkasan birokrasi akan menjadikan proses pelayanan yang selama ini dinilai masyarakat lambat bisa lebih cepat dan berjalan dengan baik.

Reformasi birokrasi diperlukan karena dunia dan tuntutan masyarakat terus berubah. Konsekuensinya pelayanan birokrasi juga harus berubah mengikuti dinamika dunia yang terus berkembang.

Idealnya, organisasi pemerintahan, menurut Pualilin, ialah organisasi yang cerdas. Organisasi yang siap dan bisa melakukan inovasi, fleksibel, efisien, dan efektif. Pertanyaannya efisiensi dan efektivitas seperti apa yang diharapkan?

Jawabnya ialah efisiensi yang membuat masyarakat mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan birokrasi. Itulah yang melatarbelakangi keinginan atau harapan Presiden Jokowi. Beliau ingin birokrasi berubah, baik dalam cara berpikir maupun budaya kerjanya, termasuk manajemennya.

“Gila” Kekuasaan dan Jual Beli Jabatan

Lalu praktik seperti apa yang selama ini ada di birokrasi pemerintahan? Pualilin melanjutkan bahwa fakta di lapangan, mereka yang selama ini mengisi jabatan di beberapa birokrasi ialah orang yang “gila” atau haus kekuasaan.

Tidak di pusat, tidak di daerah, banyak jabatan di pemerintahan yang diperjualbelikan. Tidak cuma itu, masih menurut Pualilin, di beberapa daerah, kepala daerah menggunakan atau memanfaatkan jabatan mereka sebagai peluang untuk mengembalikan ongkos-ongkos politik pada saat mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ia mengingatkan, pemerintahan ialah organisasi besar. Ada undang-undang yang mengatur soal itu, seperti UU Pemerintahan Daerah. Ada organisasi tipe A dan organisasi tipe B. Namun, dalam praktik, semua urusan dianggap sama. Akhirnya malah tumpang-tindih.

Dampaknya, kata Pualilin, terasa di masyarakat yang harus dilayani. Aparat bekerja lambat, prosedur pelayanan publik menjadi berbelit-belit. Malah ada peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terasa aneh saat dipraktikkan di lapangan. Ada jenis pelayanan publik yang bahkan berbenturan dengan peraturan yang dikeluarkan kementerian tertentu.

Cara bekerja aparat birokrasi kita, seperti telah disinggung di atas, juga terjebak oleh rutinitas. Banyak ASN yang terjebak oleh kegiatan seperti wajib apel pagi dan apel sore. Kalau tidak ada perintah dari atasan, mereka hanya membaca koran dan main *game* lewat ponsel.

Di pemerintahan memang ada sistem penggajian sendiri, seperti tunjangan kinerja. Namun, menurut Pualilin, tunjangan kinerja itu hanya servis sebab setiap orang bisa mengisi tunjangan

kinerja tanpa memperhatikan beban kerja yang ada. Akhirnya, ya, itu tadi, ASN terjebak pada rutinitas. Lebih celaka lagi, banyak pejabat di daerah yang menikmati gaya hidup mewah dengan memanfaatkan fasilitas kantor. Itulah situasi yang disebut Pualilin sebagai penyakit birokrasi patologis.

Kepentingan Kekuasaan

Pualilin menyebut ada faktor sejarah mengapa wajah birokrasi kita seperti itu. Salah satu penyebabnya ialah warisan zaman kerajaan-kerajaan yang terus berlanjut pada masa kekuasaan kolonial hingga masa revolusi.

Warisan itu ialah bahwa semua birokrasi berorientasi untuk kepentingan kekuasaan semata. Birokrasi tidak punya kepentingan kepada masyarakat. *Culture* seperti inilah yang menumbuhkan budaya birokrasi kita sampai sekarang: kekuasaan!

Itu masih ditambah dengan *mindset* pemimpin yang tidak memiliki visi dan misi jelas. Proses rekrutmen yang wajar praktis tidak ada. Dalam pilkada, dengan politik uang, seseorang bisa menjadi kepala daerah tanpa melalui proses rekrutmen yang baik.

Jadi, bagaimana seorang kepala daerah dan aparat yang dipimpin bisa memikirkan visi pemerintahan yang baik kalau cara untuk meraih kekuasaan seperti itu?

Semua itu pasti akan memengaruhi cara kerja mereka. Juga memengaruhi manajemen pemerintahan. Padahal, inti manajemen ialah kepemimpinan yang baik.

Pualilin menegaskan, tatkala proses rekrutmen seseorang sebagai pemimpin sudah tidak jelas, sudah dapat dipastikan, manajemen birokrasinya pasti hanya berorientasi pada kekuasaan atau berorientasi pada kelompok dan kepentingan pribadi. Jauh dari kepentingan yang diharapkan dalam konteks pelayanan publik. Ia menjelaskan reformasi birokrasi pada prinsipnya ada tiga sasaran. Pertama reformasi sistem. Kedua reformasi struktur organisasi dan ketiga reformasi sumber daya manusia.

Ketiganya bisa dilakukan secara bersama-sama. Namun, bisa juga dilakukan satu per satu asalkan dilakukan dengan sistematis atau berurutan. Itulah tiga agenda reformasi yang akan kita lihat di masa mendatang.

Presiden Jokowi saat melantik kabinet pada periode kedua kepemimpinannya mengharapkan para pembantunya agar membuat pelayanan publik bisa berjalan sampai ke rakyat. Tidak hanya terkirim, tetapi diterima. Artinya masyarakat menerima dan merasakan manfaatnya.

UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai sekarang masih berlaku. Apakah dengan akan dihapuskannya eselon 3 dan 4, undang-undang tersebut akan diubah atau direformasi?

Pualilin berpendapat bahwa eselon berbeda dengan struktur dalam birokrasi pemerintahan. Struktur organisasi ialah sesuatu yang *given*, sedangkan eselon bersifat opsional, bergantung pada bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perlu diingat, ketika eselon

diubah, itu tidak mengubah struktur yang sudah *given* tadi. UU No. 5/2014 sebenarnya merupakan sebuah produk reformasi birokrasi pada era pemerintah sebelumnya.

Pualilin melanjutkan, semangat pemangkasan birokrasi sudah diatur di dalam UU No. 5/2014. Dulu sebelum ada UU tersebut, struktur organisasi di pemerintahan ada lima jenjang, lalu dipangkas tinggal tiga, yaitu jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi.

Hal terakhir ini ada di dalam UU ASN. Sayangnya ketika UU No. 5/2014 memangkas birokrasi menjadi lebih ramping, itu tidak diikuti dengan bagaimana cara birokrat melayani masyarakat.

Bekerja dengan Cara Lama

Kalau kita membedah UU ASN, Pualilin menambahkan, kita akan menemukan fakta bahwa tidak ada satu pun pengaturan cara kerja jabatan administrasi. Yang ada, struktur memang sudah dirampingkan, tapi kerjanya masih menggunakan cara lama.

Jadi, kita bisa pahami jika Presiden Jokowi berteriak, “Ini, kok, pelayanan belum sampai kepada masyarakat?” Penyebabnya, ya, itu tadi, cara kerjanya masih menggunakan pola lama. Cara kerja yang tidak diatur dalam undang-undang reformasi birokrasi tadi.

Jika memang eselon 3 dan 4 akan dipangkas, asumsinya itu ialah jabatan administrasi. Artinya kelak, birokrat yang masih eksis ialah mereka yang punya jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.

Celakanya, menghapus jabatan administrasi juga tidak mudah. Lazimnya, seperti dipertegas Pualilin, hanya dengan cara memilih-milih. Ada yang dipertahankan. Ada yang dihapus, bahkan ada yang dikonversikan ke jabatan fungsional. Artinya tidak ada tolok ukur yang jelas. Tidak ada indikator yang jelas. Pualilin mengingatkan bahwa jabatan administrasi dan jabatan fungsional ialah sesuatu yang berbeda di dalam UU ASN.

Seseorang yang punya jabatan administrasi hanya melakukan tugas administrasi sehari-hari, sedangkan jabatan fungsional, sebagaimana diatur dalam UU ASN, ialah mereka yang memiliki keterampilan khusus.

Itu bisa diasumsikan, masih menurut pembicara, bahwa orang-orang yang tidak memiliki keterampilan khusus dalam praktik bisa dikonversi ke jabatan fungsional. Jika itu yang dilakukan, dikhawatirkan, ketika ada kenaikan pangkat, mereka yang bergantung pada angka kredit SKS akan berteriak dan bingung karena mereka tidak punya keahlian sebagaimana disyaratkan.

Bisa juga muncul kasus ada struktur di pemerintahan yang di tingkat bawah tidak ada pelaksananya karena yang ada hanya pimpinan tinggi. Ujung-ujungnya pemerintahan tidak berjalan. Pelayanan publik tidak jalan karena tidak ada pelaksananya di bawah.

Struktur di dalam UU ASN itu yang tampaknya akan dikonversi, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional karena jabatan administrasi bersifat hanya administrasi pelayanan.



M/IRAMDANI

Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Umum Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Jabatan administrasi ialah jabatan yang terkait dengan administrasi publik dan pembangunan, sedangkan jabatan fungsional berbeda, ada yang berdasarkan keahlian dan ada yang berdasarkan keterampilan.

Jadi, ketika jabatan administrasi dikonversi ke jabatan fungsional, kata Pualilin lagi, banyak ASN yang tidak optimal bekerja. Struktur pemerintah dan pelayanan publik tidak berjalan dengan baik karena para pelaksana atau para administratornya tidak ada. Konkretnya, eselon 3 dan 4 sudah tidak ada dalam UU ASN. Eselonering sudah tidak ada. Yang ada tinggal dua jabatan dalam struktur pemerintahan, administrasi dan pimpinan tinggi ditambah dengan jabatan fungsional.

Pemangkasan tidak Efektif

Jadi, ketika kita akan melakukan pemangkasan birokrasi, yang akan dihapus ialah jabatan administrasi atau jabatan pelaksana. Persoalannya pemangkasan birokrasi apakah akan efektif?

Pualilin berkata: “Jelas-jelas tidak efektif. Pegawai administrasi yang dikonversi ke jabatan fungsional pasti tidak bisa bekerja secara maksimal. Negara akan membayar beribu-ribu pegawai yang tidak bekerja dalam konteks fungsional karena ASN fungsional dituntut memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian khusus.”

Selain itu, birokrasi pelayanan tidak bisa berfungsi maksimal karena para pelaksana di lapangan ditiadakan lantaran petugas administrasinya dikonversi ke petugas fungsional. “Jadi, solusinya, menurut saya, kalau ini menjadi agenda reformasi, eselon 3 dan 4 yang diasumsikan masih ada jangan dihapus pada tingkat kabupaten dan kota karena ini menyangkut pada pelayanan

publik,” kata Pualilin.

Ia menyarankan, kalau memang eselon 3 dan 4 akan dihapus, itu dilakukan sebaiknya pada kementerian dan provinsi karena mereka yang duduk di eselon itu tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

UU ASN sebenarnya sudah menjawab bahwa ada semangat melakukan reformasi birokrasi dengan memangkas struktur. Namun, sayangnya UU itu tidak menjawab bagaimana membangun sistem kerja birokrasi.

Yang perlu dipikirkan ialah bagaimana mendesain sistem baru cara kerja struktur ASN yang selama ini ada sehingga kerja birokrat kita lebih cepat dan efisien. Cara itu diharapkan dapat membuka *mindset* birokrasi dalam upaya menciptakan *culture* baru dalam melayani masyarakat.

Kalau pelayanan bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat? Selama ini yang terjadi kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat?

Momentum Bagus

Pualilin menganggap ini momentum yang bagus di saat pemerintah pusat dan daerah sedang mengembangkan *e-governement* yang serbadigital. Dengan digitalisasi, pelayanan bisa lebih cepat. Saat ada anggota masyarakat yang mengeluh, langsung bisa direspons.

Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Komite Aparatur

Sipil Negara, memahami apa yang diinginkan Presiden Jokowi dalam upaya menjadikan pemerintahannya (birokrasi) lebih profesional.

Tujuan dan spiritnya, disebut Tasdik, sangat bagus karena faktanya berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk membenahi birokrasi, kinerja ASN, dan pelayanan publik belum seperti yang diharapkan. Tasdik sangat memahami jika, “Ujung-ujungnya masyarakat belum memperoleh keadilan yang seharusnya diberikan negara,” katanya.

Dalam forum diskusi, ia mengajukan pertanyaan reflektif, manfaat apa yang diperoleh masyarakat ketika birokrasi pemerintahan masih ribet dengan dirinya sendiri?

Apabila melihat ke belakang, Tasdik menjelaskan, sebenarnya upaya dan gagasan untuk membenahi birokrasi sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto.

Pada saat itu, semangat reformasi birokrasi yang digaungkan ialah mereformasi lembaga yang di dalamnya ada sistem sehingga organisasi di pemerintahan menjadi *flat*, tidak menggelembung.

Terkait dengan otonomi daerah, menurut Tasdik, organisasi atau instansi pemerintah pusat di daerah seharusnya bisa lebih ramping sebab instansi pusat hanya berperan sebagai pengambil kebijakan dan membuat pedoman standar prosedur untuk dijadikan acuan dalam rangka pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat yang masih ada urusan dengan daerah.

Namun, persoalannya, kelemahan bangsa kita ialah kita ti-

dak pernah konsisten. Selain itu, kita tidak serius ketika mengaplikasikannya di lapangan.

Kita sekarang hidup di tengah perubahan yang sangat cepat dan penuh dinamika. Dalam situasi seperti itu, kita semua, kata Tasdik, punya mimpi atau setidaknya merindukan sosok ASN yang luar biasa, profesional, berintegritas, dan kompeten sehingga siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita juga mengharapkan punya ASN yang bebas dari intervensi politik. “Kalau profil ASN kita sudah seperti ini, ASN kita sudah bertaraf internasional. Mudah-mudahan kita mampu bersaing dengan negara-negara lain,” katanya.

Pemerintah Belum Siap

Namun, terkait dengan rencana pemangkasan eselon 3 dan 4, Tasdik mengatakan, sampai sekarang, pemerintah tampaknya belum siap. Di instansi pemerintah masih ada tenaga honorer yang jumlahnya ribuan.

“Dulu saya pernah berpengalaman mengangkat 1,1 juta tenaga honorer yang kualifikasinya tidak jelas. Selain itu, kita masih ada persoalan yang belum selesai sampai hari ini terkait dengan sistem pemilu, khususnya pemilihan kepala daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk menjadi bupati atau wali kota, biayanya tidak murah. Persoalannya muncul di belakang hari. Begitu menjabat, yang pertama kali dilakukan ialah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Dampaknya ialah jual beli jabatan,

khususnya untuk jabatan-jabatan strategis, terutama yang terkait dengan pengelolaan anggaran.

Jabatan strategis eselon 2 di lingkungan pekerjaan umum, dinas kesehatan, bahkan jabatan seperti guru saja (kepala sekolah) masih dimainkan untuk dijualbelikan.

Jika yang melakukan komersialisasi jabatan itu ialah pejabat karier, menurut Tasdik, memang mudah menindaknya. Namun, kalau yang melakukan wali kota, bupati, atau gubernur, susah menindaknya karena mereka ialah pejabat politik. Akibatnya, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi.

Persoalan di Hulu Belum Selesai

Komite ASN, seperti diungkapkan Tasdik, pusing menghadapi situasi seperti ini karena ada persoalan di hulu yang belum tuntas. “Oleh karena itu, kami memiliki pemikiran bahwa sudah saatnya kita memikirkan sistem pemilu kepala daerah yang selama ini dengan cara mencoblos di bilik suara diganti dengan *e-voting*.”

Cara yang seperti sekarang, menurut Tasdik, akan berujung tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu berkurang. Muaranya, masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, negara, lembaga penyelenggara pemilu (KPU), dan sebagainya.

Masalah ada di hulu, sementara Komite ASN menuntaskan atau menangani permasalahan yang ada di hilir. Kalau *e-voting* bisa diterapkan, anggaran pemilu bisa diefisienkan sehingga calon pemimpin daerah atau partai politik tidak dituntut harus

mengeluarkan dana besar.

Dengan begitu, partai politik bisa fokus menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk menjadi pemimpin bangsa dan pelayan masyarakat yang benar-benar amanah.

Kalau tidak ditata mulai sekarang, Tasdik mengingatkan, akan terus terjadi kegaduhan; di hilir akan memberikan dampak ke mana-mana, termasuk kepada birokrasi.

Apa pun situasinya, Tasdik setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan penyederhanaan birokrasi agar organisasi di pemerintahan semakin ramping dan diisi dengan orang-orang yang profesional.

Apabila kita konsisten melaksanakannya dan organisasi di pusat bisa lebih *flat*, menurut Tasdik, urusan kewenangan pemerintah pusat bisa diserahkan kepada daerah. Dengan begitu, organisasi di pusat bisa lebih lincah karena diisi orang-orang profesional yang ahli di bidang tugas masing-masing.

Saat ini kita sudah mengembangkan *e-government*. Jika ini sudah dilakukan dengan baik, kelak ini akan berdampak positif daripada harus memangkas eselon 3 dan 4.

Tasdik mengingatkan, kalau tidak hati-hati, pemangkasan eselon 3 dan 4 bisa berdampak ke mana-mana. Harap maklum, mengubah *mindset*, mental, dan budaya kerja orang (ASN) tidak mudah.

Itulah sebabnya, menurut Tasdik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperintahkan

untuk melakukan identifikasi, pemetaan jabatan mana yang bisa dipindahkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tidak semua jabatan dan mereka yang mendudukinya bisa dialihfungsikan. “Kita harus hati-hati melakukannya sebab ini menyangkut manusia,” katanya.

Setiap orang memiliki harapan, tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan dilakukan pemangkasan dan berakhir tidak jelas, tentu akan ada kekecewaan. Namun, yang pasti, “Tugas kami sesuai dengan amanat undang-undang adalah mengawal sistem. Kami harus *concern* kepada para ASN, melindungi mereka supaya pola karier mereka jelas,” kata Tasdik.

Bersama-sama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tasdik berharap, kebijakan-kebijakan di masa depan yang terkait dengan pengalihan pegawai eselon 3 dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional dapat dilakukan dengan hati-hati dan menjaga agar kualitas kerja tidak menurun.

Kalau kondusivitas itu tidak dijaga, Tasdik mengingatkan, tujuan dan harapan Presiden Jokowi tidak tercapai, lalu malah yang terjadi bisa sebaliknya, kegaduhan. “Tugas kami para anggota Komite ASN menjaga supaya karier para ASN di eselon 3 terlindungi.”

Haruskah UU tentang ASN Direvisi?

Dalam forum diskusi, Tasdik menyatakan heran terhadap DPR

yang mewacanakan perlunya merevisi UU No. 5/2014 tentang ASN. Bahkan ada juga pemikiran Komite ASN akan dibubarkan.

Tasdik memberikan argumentasi. Jika Komite ASN dibubarkan, rohnya sebagaimana diatur dalam undang-undang, antara lain mengatur sistem dalam birokrasi pemerintahan, akan hilang.

Tasdik berpendapat, mengelola sistem tidak mungkin dilakukan instansi lain, baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah diberi kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaannya, kemudian BKN menyelenggarakan teknis manajemen ASN, sedangkan LAN terkait dengan pengembangan kapasitas.

Komite ASN bertugas mengawasi agar kebijakan dan aturan main itu betul-betul efektif di lapangan. Kalau tidak ada yang melakukan pengawasan, ASN menjadi tidak jelas.

Jika birokrasi tidak dikelola dengan serius, padahal di luar begitu banyak tuntutan, siapa pun presidennya tidak akan berhasil melakukan reformasi birokrasi. “Birokrasi kita harapkan ada di depan, menjadi lokomotif perubahan. Namun, kalau birokrasi ASN-nya tidak di-*manage* dengan baik, tidak fokus, dan masih ada intervensi-intervensi kepentingan, upaya untuk menjadikan birokrasi yang efektif, efisien, dan profesional tidak akan terwujud,” Tasdik menegaskan.

Dengan mengutip data Bank Dunia terkait dengan tingkat efektivitas pemerintahan di banyak negara, Tasdik mengungkapkan posisi Indonesia berada di bawah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Korea.

Posisi Indonesia baru di atas Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste. Sebagai negara besar, Indonesia seharusnya malu, indeks efektivitas pemerintahannya seperti itu.

Mengapa bisa seperti itu? Tasdik menjelaskan yang memengaruhi ialah pertama pelayanan publik belum optimal. Kedua kualitas sumber daya manusia masih rendah. Ketiga adanya intervensi politik yang masih tinggi.

Itu belum ditambah dengan rencana pemangkasan eselon 3 dan 4 yang, menurut Tasdik, jumlahnya sekitar 650.000 orang. Gara-gara itu, ungkap Tasdik, Komite ASN menghadapi banyak keluhan dari pegawai yang di-*nonjob*-kan dan akan dimutasikan.

Jika tidak ada solusi, persoalan-persoalan itu pasti berpotensi menimbulkan masalah di pemerintahan sendiri. Oleh karena itulah, Komite ASN bersama-sama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan terus mengawal kebijakan Presiden Jokowi supaya apa yang sudah diprogramkan berjalan efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Kegaduhan tidak akan terjadi jika syarat-syarat yang telah ditetapkan benar-benar jelas. Harus pula diperhatikan, jangan sampai karier dan kesejahteraan pegawai menjadi tidak jelas.

Belum Ada Titik Temu Antara Ide dan Kebijakan

Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, anggota DPR periode 2014-2019, menangkap belum ada titik temu antara ide, konsep, kebijakan, dan implementasi rencana pemangkasan eselon 3 dan 4 dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Ia mengatakan seharusnya ditemukan dulu ide dan konsep reformasi birokrasi seperti apa. Setelah itu, ditentukan arahnya mau ke mana.

Ketika memberikan contoh, Dossy menjelaskan selayaknya pemerintah sudah memiliki peta jalan reformasi birokrasi. Kalau memang birokrasi dimaknakan menjadi pelayanan yang baik dan berkompeten, ya, seharusnya diikuti. Jangan melompat-lompat.

Apabila idenya ialah menyederhanakan birokrasi, konsepnya harus selaras dengan reformasi birokrasi. Di dalam organisasi pemerintah ada pegawai administrasi, ada jabatan fungsional dan pimpinan tinggi.

Apakah mereka yang menduduki peran fungsional itu punya *job*? Sepengetahuannya, fungsional itu terkait dengan keahlian atau keterampilan.

Apabila dilakukan pemangkasan lalu posisi administrasi dialihkan ke fungsional, menurut Dossy, logikanya tidak bertemu. Dalam birokrasi, memang ada posisi-posisi jabatan politik, seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Tidak mungkin rekrutmen posisi politik itu dihalang-halangi.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., ahli hukum tata negara dari Universitas Pasundan, melihat rencana pemangkasan eselon 3

dan 4 sebagai bentuk kegalauan Presiden Jokowi atas pelayanan ASN yang sampai sekarang belum seperti yang diharapkan.

Jikapun faktanya seperti itu, Atang mengatakan salah satu penyebab ialah kultur yang dibangun atau terbangun di kalangan birokrat bahwa mereka minta dilayani, bukan melayani. Mereka merasa berada di atas, bukan di bawah.

Atang menambahkan, birokrat yang berkultur seperti itu tampaknya sulit untuk keluar dari kebiasaan mereka. Andai saja ada pemangkasan eselon seberapa pun, mental pegawai negeri tetap akan seperti itu.

Sistem atau aturan main di Indonesia, disebut Atang, serbatidak jelas. Ia lalu memberikan contoh di Jepang. Di negeri itu, birokrat tidak boleh jadi politikus. Namun, di Indonesia seorang kepala dispenda bisa jadi bupati. Apa motifnya? Ingin berkuasa, melayani, atau mencari uang?

Di masa depan, menurut Atang, rekrutmen pegawai negeri harus dibenahi. Pola rekrutmen harus dengan sistem tes yang diselenggarakan secara objektif. Jangan sampai ada intervensi dan pelamar harus punya *passion*, yaitu melayani.

Setiap kementerian harus punya target dan target itu dirumuskan dalam rapat koordinasi yang digelar setiap tahun. Sayangnya rapat koordinasi itu selama ini hanya menghabiskan anggaran karena diselenggarakan di hotel. Hasilnya hanya kertas-kertas yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan.

Atang mengingatkan ada beberapa masalah krusial yang ha-

rus diperhatikan saat penghapusan eselon 3 dan 4 dieksekusi. Pertama, penghapusan itu berimplikasi kepada mutasi.

“Kita harus hati-hati karena ada beberapa instrumen atau parameter yang harus diikuti, misalnya standar kualifikasi tidak boleh kurang dua tahun dari jabatan sebelumnya, kemudian pendapatan tidak boleh turun dari yang sebelumnya,” katanya.

Kedua, dalam rangka jenjang karier, minimal jabatannya sama dan penghasilannya juga sama alias tidak turun. Pasalnya, kalau kualifikasinya turun, berarti masuk demosi.

Kita sudah punya UU No. 5/2014 tentang ASN. Atang mengingatkan, sehebat apa pun UU dan peraturan di bawahnya, jika kultur ASN ialah bermental siap dilayani, kebijakan pemangkasan pejabat eselon berapa pun tidak akan berdampak apa-apa.


Menggunakan teori apa pun, masih menurut Atang, tetap tidak akan “nyambung” dan akselerasi pelayanan aparat penyelenggara negara tetap akan lambat.

Oleh sebab itu, Atang menyarankan sebaiknya pemerintah memberikan contoh dulu bagaimana konsep penataan reformasi birokrasi yang akan dilakukan.

Ada baiknya pula Presiden menata dulu birokrasi di lingkungan atau internal lembaga kepresidenan. Presiden sebenarnya ialah pemimpin birokrasi tertinggi di Indonesia.

Namun, sayangnya, menurut Atang, UUD 1945 tidak pernah memerintahkan presiden mengatur lembaga kepresidenan berdasarkan UU. ■





Memahami Konstelasi Politik RUU Ketahanan Keluarga

Sayang
dia

MERTUA
IDAMAN

1 Latar Belakang: Menyoal Urusan Privat

RANCANGAN Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) menjadi salah satu RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, bersamaan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Keempat RUU tersebut beririsan kuat dengan kepentingan dan perlindungan perempuan yang selama ini terabaikan dan kurang begitu dipedulikan.

RUU KK semula ialah inisiatif lima anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, dan Golkar. Belakangan Golkar secara resmi menyatakan tidak mendukung RUU KK, terutama ketika naskah RUU tersebut beredar di masyarakat dan menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat.



Jakarta: Belum selesai pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), DPR kembali memunculkan RUU kontroversial dengan dalih perlindungan terhadap kekerasan seksual. Alih-alih memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual, RUU ini justru lebih jauh mengatur ranah privat kehidupan berkeluarga.

RUU Ketahanan Keluarga masuk dalam Prolegnas 2020. RUU tersebut diajukan lima anggota DPR, yaitu Ledia Hanifa, Netty Prasetyani (PKS), Sodik Mudjahid (Partai Gerindra), Ali Taher (PAN), Endang Maria (Golkar). Fraksi di parlemen ramai-ramai menolak menindaklanjuti sejumlah pasal dalam RUU ini. Ketua Komisi VIII Yandri Susanto tegas menolak sejumlah pasal yang mengurus ranah privasi keluarga. "Hal yang sangat privasi, negara enggak usah masuk," tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2020.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pun geram. Pasalnya, masih banyak yang diprioritaskan ketimbang mengurus privasi keluarga. "Mau sok membuat UU yang enggak ada masalahnya. Gatalnya di mana, garuknya di mana. Masih banyak yang di depan mata kepala kita untuk segera kita benahi," tegas Surya Paloh di Medan.

RUU ini juga dikritik berbagai pihak. Banyak pasal yang dianggap terlalu mencampuri privasi keluarga. Salah satu inisiator pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ali Taher, berdalih aktivitas seks menyimpang dalam keluarga kategori kekerasan seksual. Aktivitas seks menyimpang tidak boleh terjadi dalam hubungan keluarga. "Seks itu kan persoalan cinta, persoalan kasih sayang di antara itu digunakan dalam konteks reproduksi bagi keluarga yang masih muda, atau digunakan sebagai kebahagiaan bersama antara kedua belah pihak dan itulah tujuan esensi utama dari pernikahan," kata Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2020.

 <https://www.medcom.id/nasional/politik/VNx4BADN-ruu-ketahanan-keluarga-undang-kontroversi>

Berikut ialah sejumlah pasal kontroversial dalam RUU KK.

Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga

(Pasal 25)

- (1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga;
 - b. Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - c. Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
 - d. Melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

- (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
- a. Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
 - b. Menjaga keutuhan keluarga; serta
 - c. Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Jual Beli Sperma dan Ovum

(Pasal 31)

- (1) Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
- (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

Pasal 139

Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Pasal 140

Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Larangan Menyewakan dan Jual Beli Rahim

(Pasal 32)

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
- (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.

Pasal 141

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Pasal 142

Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Pasal 143

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Larangan Perilaku Seks Menyimpang

Dalam penjelasan Pasal 85 dua hal yang masuk kategori kekerasan seksual atau biasa dikenal *bondage and discipline, sadism and masochism* (BDSM).

BDSM ialah aktivitas seksual merujuk perbudakan fisik, sadisme, dan masokhisme yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 85 ayat 1 dalam draf RUU Ketahanan Keluarga menyebut aktivitas seks sadisme dan masokhisme merupakan penyimpangan seksual.

- a. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.
- b. *Masochisme* kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.

Pasal 85

Badan yang menangani ketahanan keluarga wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. rehabilitasi psikologis;
- c. bimbingan rohani; dan/atau
- d. rehabilitasi medis.

Pasal 86

Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 87

Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 88

Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pertanyaan mendasar ialah apakah memang diperlukan pengaturan setingkat UU bagi upaya adanya ketahanan keluarga? Atau sebaliknya, isu ketahanan keluarga tidak perlu diatur karena apa yang dituangkan dalam RUU KK merupakan urusan privat warga. Jika memang tidak perlu diatur, mengapa ada inisiatif DPR untuk mengaturnya? ■



Urusan
internal keluarga,
pola asuh anak,
dan peran
anggota keluarga
bukan wewenang
pemerintah.”

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

2 Perempuan bukan Objek

SETELAH membaca pasal-pasal dan ayat-ayat yang tercantum di dalam RUU KK, beralasan jika Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat mengantarkan Forum Diskusi Denpasar 12 menyebut RUU tersebut tendensius.

Konkretnya, menurut Lestari, RUU KK mengabaikan hak asasi manusia, sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai *tiyang wingking*. Lestari juga melihat RUU itu terlalu mengintervensi entitas keluarga. Lestari mengingatkan bahwa perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan melulu hanya mengurus pekerjaan rumah. Di hadapan hukum semua setara, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan.

Selain itu, entitas keluarga, menurut Lestari, tidak perlu diintervensi negara. “Urusan internal keluarga, pola asuh anak, dan peran anggota keluarga bukan wewenang pemerintah,” kata Lestari.

Menurut dia, banyak persoalan bangsa dan negara yang lebih mendesak untuk diatur, bukan malah negara mengatur hal-hal yang sangat pribadi. “Persoalan privat tidak perlu diatur oleh negara,” katanya.

Konkretnya ketentuan apa dalam RUU KK yang mempersoalkan urusan privat? Lestari menyebut Pasal 77 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan. Pasal 77 dan ayat (1) ini menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam urusan internal keluarga. Masak, sih, pemerintah harus mengatur sesuatu yang selama ini sudah menjadi ranah atau tanggung jawab keluarga? ■



MI/RAMDANI

Keluarga berwisata di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (19/6/2018).

3 Banyak Penyimpangan dalam Proses Pengajuan RUU

TATKALA membuka diskusi, moderator Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M. menyebut terjadi banyak penyimpangan dalam proses pengajuan RUU KK. Salah satu penyimpangannya ialah minimnya partisipasi publik saat RUU tersebut akan dimasukkan ke prolegnas.

Arimbi mengutip Pasal 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saat RUU KK diajukan, ada beberapa asas yang dilanggar para inisiator, yaitu kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Arimbi juga menyebut ada ketidaktepatan dalam merumuskan substansi rancangan undang-undang; ada bias antara kaidah yang bersifat etis dan pengaturan yang sebenarnya normatif, tetapi dilengkapi dengan sanksi.

Setelah membaca secara keseluruhan pasal dan ayat-ayat dalam RUU KK, ada kesan, begitu pendapat moderator, substansi RUU memaksakan pemberlakuan satu standar moralitas tertentu bagi seluruh elemen masyarakat dengan dalih “kepentingan nasional”.

Masih menurut Arimbi, ada domestifikasi perempuan dalam RUU tersebut dan menjadi langkah mundur dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang sudah mulai diterima di masyarakat.

RUU KK akhirnya menjadi politik hukum yang disebutnya sangat eksklusif dan berdampak otoritatif, minim partisipasi, dan tidak responsif.

Arimbi mengingatkan bahwa Indonesia ialah anggota Dewan Hak Asasi Manusia sehingga sudah seharusnya berbagai rancangan kebijakan, termasuk berbagai RUU yang diajukan ke DPR, dan hasilnya sesuai dengan standar dan norma hak asasi manusia.

RUU KK dengan konsepnya yang sekarang, menurut moderator, justru menjadi instrumen “otoritarian” dari negara (kelak jika disetujui menjadi UU) untuk masuk ke kawasan personal yang bersifat etis.

Arimbi menyebut konsep tentang “ketahanan keluarga” sebagai landasan sosiologis dalam konsiderans masih mengacu kepada konsep tradisional dengan “keluarga” dipandang sebagai suatu “unit” kecil masyarakat. Padahal, yang seharusnya tidak demikian.

Memosisikan keluarga sebagai “unit” kecil masyarakat dipandang moderator sama artinya dengan menggunakan pendekatan struktur yang hierarkis dalam keluarga, dengan di sana ada kepala/pemimpin dan pengurus rumah tangga. Pada kelanjutannya nanti, kondisi semacam itu akan berdampak pada relasi kuasa yang timpang (*power in balance*) dan rentan terhadap ketidaksetaraan, bahkan kekerasan.

Konsep “unit” pada keluarga, masih menurut Arimbi, merupakan unsur semiotik sekaligus metode penguatan *status quo* kepala keluarga yang didominasi laki-laki, dengan menghilangkan konsep “entitas kolegial” yang menjunjung tinggi kesederajatan, kesetaraan, dan keadilan kuasa dan peran dalam keluarga.

Arimbi berpendapat cerminan *status quo* pada konsep keluarga sebagai “unit” dengan pendekatan struktural akhirnya juga tergambar jelas dalam rumusan norma-norma dalam batang tubuh yang penuh dengan pembakuan peran-peran yang diskriminatif, utamanya terhadap perempuan.

Moderator lalu menunjukkan beberapa contoh pasal yang disebutkan kacau substansi, berikut ini.

A. Kewajiban Suami Istri

- Terkait dengan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Aturan itu tertuang di dalam Pasal 25 yang terdiri atas tiga ayat yang pada intinya mengatur secara normatif apa yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri.

- Dalam ketentuan itu secara eksplisit disebutkan bahwa suami ialah kepala keluarga dengan berbagai tanggung jawab dan perannya yang dominan, tetapi di sisi lain istri hanya punya kesempatan untuk mengurus rumah tangga, termasuk di dalamnya mengurus hak-hak suami dan anak-anak.
- Pasal itu justru mendistorsi prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pasal itu menjadi bentuk dari domestifikasi perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara serta rentan mengalami kekerasan.
- Dalam konteks yuridis, Pasal 25 ini juga tumpang-tindih dengan ketentuan dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

B. Hak Cuti

- Di dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a disebutkan bahwa hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya.
- Pasal ini sangat progresif, khususnya bagi perempuan. Namun, perlu dilihat dan dikaji dengan UU yang sudah berlaku, misalnya UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, agar terjadi sinkronisasi dan tidak membingungkan dalam implementasinya.



MUSANTO

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya (tengah) didampingi Supratman Andi Agtas (kiri) dan Syamsuddin memimpin rapat mengenai kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

C. Penyimpangan Seksual

Terkait dengan soal ini, dalam RUU (Pasal 85) disebutkan adanya badan yang menangani ketahanan keluarga wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis, bimbingan rohani,

dan/atau rehabilitasi medis. Pasal 85 tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam dua pasal selanjutnya, yakni Pasal 86 dan 87. Dalam kedua pasal tersebut dituliskan, apabila ada anggota keluarga dewasa yang mengalami penyimpangan seksual mengetahui anggota keluarga lain mengalami hal tersebut, yang mengetahui itu wajib melaporkan kepada badan ketahanan keluarga.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan tidak lazim atau dengan cara-cara tidak wajar, meliputi antara lain sadisme, *masochisme*, homoseks, lesbian, dan *incest*”.

RUU KK menetapkan penyimpangan seksual *bondage and discipline, sadism and masochism* (BDSM) dengan tidak memberikan indikator yang jelas siapa dianggap melakukan penyimpangan seksual. Juga tidak jelas siapa yang berwenang menetapkan seseorang sebagai orang yang menyimpang atau tidak.

Implementasi yang multitafsir dan keliru dari ketentuan itu justru sangat berbahaya karena bisa saja standar BDSM hanya akan diberikan pihak tertentu kepada pihak yang lain karena baik ketidaktahuan maupun kesengajaan.

Penyimpangan seksual terjadi pada ruang-ruang yang sangat privat, dan dengan pemberian aturan normatif yang disertai sanksi, ada kemungkinan orang semakin menjaga privasi penyimpangan seks mereka serapat-rapatnya. Akibatnya, penyimpangan seksual yang jelas-jelas mengandung unsur kekerasan justru akan

sulit untuk diungkap.

Jika pasal itu diterapkan, akan ada kemungkinan terjadi *public bullying*, balas dendam, bahkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), khususnya terhadap orang yang diduga melakukan penyimpangan seksual.

D. Aspek Kelembagaan Badan Ketahanan Keluarga

Kerja-kerja kesejahteraan masyarakat lebih khusus terkait dengan keluarga memerlukan suatu skema komprehensif melalui kerja sama lintas sektor.

Kerja sama lintas sektor akan terdegradasi dengan pemunculan suatu lembaga tunggal bernama “badan ketahanan keluarga” yang memiliki kedudukan langsung di bawah presiden dengan kewenangan sangat otoritatif sampai dengan melakukan upaya “paksa” (Pasal 82 RUU KK).

Pembentukan badan itu akan “tumpang-tindih” baik dengan lembaga penegak hukum maupun lembaga-lembaga pelaksana kesejahteraan sosial yang telah ada.

Keberadaan badan ketahanan keluarga tentu tidak tepat di tengah adanya *mainstream* keterpaduan layanan dengan pendekatan yang jauh lebih human dan responsif. ■



**Setidaknya
dalam konteks
ombudsman,
ada potensi
malaadministrasi
dalam proses
lahirnya RUU KK.”**

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.
Anggota Ombudsman RI

4 RUU tanpa Prosedur dan Konsep Jelas

DARI apa yang dipaparkan moderator Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M. dapat disimpulkan bahwa RUU KK memuat banyak aturan yang kontradiktif dan tidak produktif.

Namun, fakta lain di masyarakat sebagaimana diungkap anggota Ombudsman Republik Indonesia Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. membuktikan banyak pula elemen dalam masyarakat, khususnya yang pro terhadap RUU KK, menginginkan RUU tersebut segera dibahas DPR untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Ninik mengungkapkan beberapa kali ia diminta berbicara dalam berbagai diskusi atau FGD oleh pihak-pihak yang pro terhadap RUU KK. Mereka berharap, ia memberikan masukan, gagasan, dan usul sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan

draf RUU.

Namun, menurut Ninik, masalahnya bukan di situ. Menelaah RUU KK harus secara komprehensif, harus melihat konteksnya secara menyeluruh.

Saat ini ada 50 RUU yang masuk prolegnas. Ninik menyebut RUU KK berada di nomor urut 37. Sementara itu, ada RUU lain yang sejenis dengan RUU KK, yaitu RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (berada di nomor 34) dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (nomor 36).

Jadi, ketiga RUU itu secara langsung dan tidak langsung hendak mengatur keluarga. Di sinilah inti masalahnya. RUU KK diajukan lima anggota DPR dari empat fraksi berbeda.

“Pengusulnya adalah teman-teman saya. Ada Nurul Arifin (Golkar) meskipun akhirnya pengusul dari Golkar mencabut usulannya. Pengusul lain ada dari Gerindra dan PAN,” kata Ninik.

Ali Tahir dari PAN selaku Ketua Komisi VIII DPR, menurut Ninik, sebenarnya bisa mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera dibahas, tetapi entah mengapa belum terealisasi. RUU PKS, menurut Ninik, sudah cukup komprehensif.

Ninik mengingatkan bahwa payung hukum dari semua UU ialah UUD 1945. Semua produk perundang-undangan harus mengarah ke UUD 1945.

Dia memberikan contoh dalam UUD 1945 ada pasal yang mengatur agar negara melindungi anak maka lahirlah UU tentang

Perlindungan Anak. UUD 1945 mengatur soal penghormatan terhadap manusia maka tidak boleh ada perdagangan orang dan lahirilah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Ninik melihat RUU KK tidak punya payung di dalam UUD 1945. “Saya cek UUD 1945. Saya cari, tidak ada satu pun yang mengatur soal keluarga,” katanya.

Tidak Melibatkan Masyarakat

Menurut Ninik, RUU KK muncul tanpa banyak melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak diajak berpartisipasi sehingga muncul pertentangan karena muatan materinya memicu polemik dan kontroversi.

Dengan mengacu kepada UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ninik menegaskan proses kelahiran RUU KK telah melanggar beberapa asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 UU tersebut berbunyi sebagai berikut. “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”.

Ninik menyimpulkan, pengusul RUU KK paling tidak telah mengabaikan empat asas, yaitu kejelasan tujuan, asas untuk dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Tentang kejelasan, yang perlu dijawab, apa tujuan mengatur soal keluarga? Ninik mengingatkan, kita sudah punya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mengatur bagaimana hak suami, istri, dan anak, seperti apa tanggung jawab suami dan istri. “Jadi, buat apa diatur lagi dalam RUU KK?” Ninik mengajukan pertanyaan reflektif.

Andaipun UU No. 1/1974 dianggap sudah *out of date* dan ada keharusan untuk direvisi, harus ada evaluasi lebih dulu. Kita *review* dulu UU tersebut.

Kalau tujuannya untuk melindungi perempuan dan anak, kita sudah punya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Indonesia.

Kalau tujuannya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di ruang publik, kata Ninik, kita sudah punya UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lagi-lagi, kalau katakanlah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap masih kurang relevan dengan kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dalam konteks keluarga, UU itulah yang harus kita *review* dulu.

Dengan begitu, kita bisa mengetahui di mana letak distorsi-

nya, di mana letak ketidakharmonisannya dengan UUD 1945 yang ingin membentuk negara dengan pemerintahan yang adil, makmur, sejahtera, dan aman.

Terkait dengan pelanggaran asas tidak dapat dilaksanakan, Ninik mengatakan, karena RUU KK tidak punya harmonisasi dengan beberapa UU di atas, itu akan mendatangkan kesulitan tersendiri dalam pembahasannya.

Secara legal, di mata Ninik, RUU KK tidak terlihat jelas delik materielnya, banyak yang bertentangan. Begitu pula delik formalnya, tiba-tiba, kok, ada yang bisa dipidanakan? “Saya kaget setelah melihat ada delik pidananya,” ungkap Ninik.

Munculnya RUU KK, menurut Ninik, juga cacat legitimasi publik. Bayangkan, lazimnya penyusunan perundangan, baik yang diinisiasi DPR maupun pemerintah, memerlukan waktu yang lama. Prosesnya panjang. Harus ada kajian, konsultasi dengan berbagai pihak, mengundang ahli, baru dirumuskan.

Berdasarkan UU No. 12/2011 dan di dalam Tata Tertib DPR memang dibolehkan seorang anggota DPR mengusulkan sebuah RUU, tetapi harus ada legitimasi publik yang memberikan dukungan dalam proses penyusunannya.

Ninik menduga proses kelahiran RUU KK jangan-jangan memang belum pernah didialogkan dengan berbagai lapisan masyarakat. Jadi, jelas ada cacat prosedur terkait dengan legitimasi publik. “Setidaknya dalam konteks ombudsman, ada potensi malaadministrasi dalam proses lahirnya RUU KK,” kata Ninik.

Peran Suami dan Istri

Ninik kemudian menyoroti substansi RUU KK yang banyak disoroti publik lewat media massa, khususnya Pasal 25 tentang peran suami dan istri dalam keluarga.

Peran suami dalam RUU itu ada empat. Pertama, suami bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Kedua, suami juga harus melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

Ketiga, suami wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.

Keempat, suami harus melindungi keluarga dari praktik perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Banyak kritik masyarakat yang dialamatkan ke pasal tersebut karena dianggap terlalu mencampuri urusan privat keluarga. Dalam menanggapi kritik tersebut, salah satu fraksi pengusul (Partai Keadilan Sejahtera) berniat mencabut Pasal 25 dari RUU KK.

Namun, menurut Ninik, masalahnya bukan kemudian mencabut pasal tersebut, melainkan mengapa pasal itu muncul di RUU KK. Apa latar belakang politiknya? Itu yang harus ditelusuri sebab Pasal 25 RUU KK juga tumpang-tindih dengan UU Perkawinan yang di dalamnya juga mengatur peran suami dan istri.

Selain Pasal 25, pasal lain yang juga disorot masyarakat ialah

Pasal 32 yang mengatur pelarangan surogasi untuk memperoleh keturunan.

Pada RUU tersebut, juga terdapat larangan jual beli sperma dan larangan mendonor atau menerima donor sperma. Soal itu diatur dalam Pasal 31 dan pidananya diatur dalam Pasal 139 dan 140.

Ketentuan-ketentuan itu, disebut Ninik, mengejutkan banyak orang, termasuk soal pemisahan tempat tidur anak dan orang tua.

Ia menyebut yang mengonsep pasal itu seperti orang yang gagal paham. Ninik mengibaratkan sama dengan orang ingin mencegah kekerasan seksual dengan minta supaya para perempuan dilarang mengenakan rok mini. “Kasus *incest* itu bukan soal tempat tidur,” tegasnya.

Ninik mengungkapkan ia pernah punya pengalaman menangani kasus *incest* (inses). Kasusnya bukan disebabkan urusan tempat tidur. Di luar itu, ada kasus kekerasan atau penyimpangan seksual yang melibatkan korban berusia tiga tahun. Ada pula penderita stroke berusia 52 tahun yang jadi korban perkosaan.

Semua itu terjadi, menurut Ninik, bukan soal kamar tidur. Jadi, kasus inses dan kekerasan seksual di dalam keluarga tidak ada hubungannya dengan kamar tidur. “Mereka yang jadi korban *incest* justru tidak dalam satu kamar dengan pelaku,” katanya.

Ninik berpendapat, jika yang dimaksudkan dalam pasal itu ialah memberikan perlindungan dari ancaman kekerasan oleh anggota keluarga, baik keluarga semenda maupun keluarga batih,

seyogianya tidak bersifat imperatif dengan syarat yang *rigid*, tetapi melalui pendekatan pengasuhan yang lebih edukatif.

Ninik juga menyoroti hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 RUU KK. Di pasal itu disebutkan bahwa seorang istri punya hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan tanpa kehilangan hak upah, atau gaji dan posisi pekerjaannya.

Di satu sisi, ia menilai pasal itu progresif. Harus diakui, menurut Ninik, selama ini soal hak cuti kerap dipahami keliru oleh korporasi. Mereka tetap membayar.

Namun, masih menurut Ninik, ketentuan cuti bagi perempuan sebagaimana dikonsepsikan dalam RUU KK sesungguhnya tidak menghormati rahim perempuan. Nantinya perempuan malah menjadi olok-olok dan dijadikan alasan perusahaan atau instansi pemerintah enggan menjadikan perempuan sebagai pejabat struktural atau pegawai tetap.

Terkait dengan soal penyimpangan seksual yang di dalam RUU KK akan ada badan yang menangani secara khusus kasus tersebut, Ninik mempertanyakan batasan keluarga yang tengah mengalami krisis (ada penyimpangan seksual), keluarga bahagia, dan keluarga sejahtera.

Yang mengherankan, menurut kesimpulan Ninik, RUU KK mengasumsikan pokoknya yang berbau seksualitas dianggap menyimpang kalau tidak hetero. Itu yang menjadi ribet dan membuat banyak orang galau.

Secara keseluruhan, begitu kesan Ninik, substansi RUU KK

memaksakan pemberlakuan satu standar moralitas tertentu bagi seluruh anggota masyarakat dengan dalih demi kepentingan nasional.

Gelisah, Jangan Sampai Terjebak

Aktivis perempuan, Tunggal Pawestri, tidak bisa memungkiri bahwa RUU KK memunculkan kegelisahan sendiri jika kita terjebak membahas pasal demi pasal. Kita perlu bijak, “Jangan sampai kita terjebak seolah kita setuju dengan RUU ini. Ini harus kita hindari betul,” katanya.

Pawestri berpendapat pasal demi pasal dalam RUU KK tidak relevan satu sama lain. Dengan dilatarbelakangi realitas itu, Pawestri merasa perlu membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) sendiri. Dari Bab 1-15 yang ada di RUU tersebut, menurut dia, ada 146 pasal bermasalah.

RUU tersebut memang dilengkapi dengan naskah akademik yang seharusnya bisa dijadikan acuan. Namun, faktanya tidak demikian. Pawestri menyebut dokumen penunjangnya saja sudah kacau. Ia memberikan contoh, banyak data angka kematian ibu, kasus kekerasan dalam rumah tangga, demografi, buruh migran, dan lain-lain sekadar data yang tidak terefleksi dalam RUU KK.

Berbicara soal ketahanan keluarga, menurut Pawestri, bukan barang baru. Sebelum dikonsepsikan dalam RUU, itu sudah ada dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang diberlakukan di Jakarta, Depok, dan Yogyakarta.

Konsep ketahanan keluarga dalam RUU KK, disebut Pawestri, bermasalah. Pengusung berasumsi jika keluarga kuat, negara akan kuat.

Faktanya tidak demikian. Saat ini banyak keluarga yang rentan. Buktinya banyak kasus perceraian, kekerasan rumah tangga, dan anak tidak diasuh dengan baik karena orang tua mereka bekerja. Banyak orang tinggal di rumah kecil tidak layak huni. Akar persoalan semua itu ialah kemiskinan yang malah tidak dibahas sama sekali dalam RUU KK.

Yang tercipta malah stigma-stigma sebagaimana terungkap dalam naskah akademik RUU KK. Pawestri memberikan contoh anak buruh migran distigma bahwa keluarganya masuk kategori rentan karena tidak mendapat pengasuhan dari ibu yang bekerja di luar negeri.

RUU KK menganggap itu sebagai keluarga tidak ideal yang harus diintervensi negara. Dengan cara berpikir seperti itu, menurut Pawestri, perempuan buruh migran jadi perempuan yang rentan karena kena stigma sebagai perempuan yang tidak mampu mengurus rumah tangga.

Homoseks, orientasi seksual, LGBT, dan sejenisnya dalam RUU KK disamaratakan sebagai penyimpangan seksual. Kalau kita mengkritisi dan merasa perlu mengganti pasal-pasal tersebut, itu tindakan seolah-olah RUU KK masih diperlukan. “Padahal, secara pribadi, saya sudah menganggap RUU ini tidak perlu ada,” tegas Pawestri.

Cabut dari Prolegnas Prioritas

Para pengusul RUU KK menyebut indikator keluarga rentan ialah perceraian. Atas hal tersebut, tanggapan Pawestri ialah pertanyaan mengapa soal kekerasan seksual tidak jadi prioritas untuk dibahas?

Soal pengasuhan anak, kata Pawestri, sudah ada dalam UU Perlindungan Anak. Lalu apa yang hendak ditawarkan RUU KK? “Terus terang saya tidak mengerti. Mengajukan RUU, tetapi sebenarnya sudah banyak aturan terkait. Secara konsep RUU KK memang ngawur,” Pawestri menandaskan.

Akhirnya dari Forum Diskusi Denpasar 12 diperoleh benang merah bahwa RUU KK memiliki konsep yang kacau.

Dengan dilatarbelakangi kenyataan seperti itu, para peserta sepakat untuk merekomendasikan RUU KK dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020. Lebih afdal dan lebih penting jika DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. ■



IV

**SDGs Cara
Menyejahterakan
Masyarakat:
Roadmap Indonesia
Sampai Mana?**

1 Latar Belakang: Merumuskan Ulang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan yang dalam bahasa Inggris populer dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana global yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para pemimpin dunia pada saat itu secara resmi mengesahkan apa yang disebut dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia (saat itu)

Jusuf Kalla yang turut mengesahkan Agenda SDGs.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target tersebut merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). Tujuan akhirnya ialah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal) sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju punya kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya, *Millennium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, *civil society organization* (CSO), sektor swasta, maupun akademisi. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.

“Tidak meninggalkan satu orang pun.” Itu merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut, setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substansial.

Keadilan prosedural dimaknakan sebagai sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Sementara itu, keadilan substansial ialah sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal.

Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dan harus dicapai SDGs. Ke-17 tujuan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
11. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Semua negara berkomitmen mewujudkan ke-17 tujuan tersebut. Mudahkah? Tentu tidak. Di saat negara disibukkan dengan agenda-agenda lain, sejak Maret 2020 kita hidup dalam suasana pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19). Berbagai kegiatan praktis terhenti. Pertumbuhan ekonomi kita sempat anjlok hingga minus 5%. Saat buku ini ditulis, pandemi covid-19 belum berlalu dari kehidupan kita.

Guna mewujudkan SDGs, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan presiden (perpres)



DOK. UNHCR

itu dikeluarkan sebagai komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat global tentang SDGs, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Perpres itu menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang kemudian dijabarkan dalam rencana aksi nasional (RAN) dan rencana aksi daerah (RAD) untuk mencapai tujuan sasaran global pada 2030.

RAN dan RAD bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kritik utama atas SDGs/TPB ialah kesepakatannya bersifat sukarela sehingga tidak ada daya pemaksa agar suatu negara mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam TPB.

Namun, di pihak lain, TPB itu dianggap lebih implementatif karena memiliki target dari setiap tujuan yang telah ditetapkan, disertai indikatornya. Dengan begitu, semua pihak dimudahkan untuk melihat kemajuan dan capaian dari TPB.

TPB juga dianggap sebagai langkah koreksi paradigma pembangunan di masa lalu yang cenderung eksklusif. *No one left behind* ialah jargon TPB/SDGs yang pada intinya menganjurkan negara-negara untuk melakukan pembangunan yang inklusif.

Pandemi covid-19 membawa situasi sulit pada semua negara di dunia. Pandemi membawa dampak terhambatnya implementasi agenda-agenda SDGs. Terganggunya sisi *supply and demand* berdampak terhadap merosotnya pertumbuhan ekonomi dan juga terganggunya keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Kenyataan itu tentu menjadi perhatian serius semua pihak untuk menindaklanjuti bersama agar SDGs bisa terealisasi.

Saat Forum Diskusi Denpasar 12 digelar secara virtual pada 17 Juni 2020, SDGs sudah hampir berusia lima tahun sejak kesepakatan itu ditandatangani di PBB pada 15 Agustus 2015.

Lalu, sudah sampai sejauh mana pencapaian SDGs baik di tingkat nasional maupun daerah? Perlukah kita merumuskan ulang langkah-langkah strategis pencapaian agenda SDGs yang terdampak oleh pandemi covid-19? ■

2 Piramida Kebahagiaan

APAKAH pandemi covid-19 memaksa kita melupakan SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang sudah sama-sama kita sepakati bersama negara-negara lain di dunia?

Ketika menjawab pertanyaan di atas, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dengan tegas mengatakan: tidak. “Kita saat ini memang tengah bergelut dengan pandemi covid-19, tapi bukan berarti kita lupa. Kita justru ingin memperhatikan SDGs dan mencoba merumuskan kembali agenda-agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah kita rumuskan,” begitu ditegaskan Lestari yang akrab disapa Rerie saat mengantarkan diskusi.

SDGs disebut Rerie sebagai cara untuk menyejahterakan masyarakat. Karena kita telah bersepakat untuk melaksanakannya, kita mesti mengetahui *roadmap* posisi Indonesia dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan tersebut sudah sampai se-

jauh mana. Bagi Rerie, mengetahui posisi Indonesia sangat penting. Pasalnya, SDGs yang punya 17 tujuan itu sesungguhnya ialah piramida kebahagiaan (*happiness pyramid*).

Sebagaimana kita ketahui, piramida mempunyai tiga sisi. Sisi pertama menggambarkan hubungan antara manusia dan manusia. Sisi kedua, hubungan antara manusia dan lingkungan (alam), sedangkan sisi ketiga ialah hubungan manusia dengan Tuhan. SDGs, Rerie menegaskan, sebetulnya menekankan pada penurunan ketidaksetaraan, pengakhiran kemiskinan, dan peningkatan kesehatan dan pendidikan sehingga menumbuhkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Rerie mengingatkan, sudah banyak forum yang membahas SDGs. Dalam beberapa forum internasional pun, Indonesia telah menempatkan diri sebagai *leader* yang melakukan berbagai macam inisiatif dan juga menyampaikan kepada dunia bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip yang kita dapatkan dalam SDGs ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam budaya kita.

Ketika memberikan contoh, Rerie mengatakan, di Bali kita mengenal prinsip *Tri Hita Karana*, yaitu sebuah prinsip yang di dalamnya mengandung harmonisasi dari tiga elemen: manusia, lingkungan, dan Tuhan.

Menurut Rerie, piramida SDGs menunjukkan ketiga elemen tersebut telah tergambar dengan jelas. Oleh sebab itu, apa yang sudah dirumuskan dan disepakati dalam SDGs menjadi tugas untuk segera kita selesaikan.

“Ini semua menjadi tantangan bagi kita, bagaimana perspektif SDGs ini dapat dijalankan, dan bagaimana dalam kondisi pandemi, Indonesia tetap bisa menjalankan prinsip-prinsip dalam SDGs,” tambahnya.

Tidak bisa tidak, dalam menjalankan kesepakatan global itu, menurut Rerie, Indonesia perlu betul-betul menjalankan apa yang telah ditunjukkan sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian dijabarkan pada aksi nasional dan rencana aksi daerah. Artinya upaya untuk mencapai target SDGs bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Selain itu, Rerie menambahkan, kita harus menyadarkan semua pihak bahwa tercapainya tujuan di dalam SDGs bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita, seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan *civil society*, para legislator, para pengambil kebijakan, maupun pengampu keputusan, untuk bisa secara nyata menjalankan prinsip-prinsip yang ada di dalam SDGs.

Dengan begitu, masih menurut Rerie, kita bisa mengetahui sampai sejauh mana *roadmap* Indonesia dalam upaya menyejahterakan masyarakat sebagaimana telah dirumuskan secara konkret dan komprehensif dalam SDGs. Jika ada yang belum terrealisasi, bagaimana kita harus bersikap di tengah tentangan pandemi covid-19 seperti saat ini? ■



Tujuan-tujuan yang telah tertuang dalam SDGs, berlaku untuk pemerintah di setiap tingkatan, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, bahkan desa. Oleh sebab itu, SDGs harus terintegrasi di dalam setiap dokumen perencanaan kita.”

Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.
Wakil Gubernur Jawa Timur

3 Dinamika dan Tantangan SDGs di Daerah

SAAT berbicara soal sikap, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. mengingatkan bahwa SDGs ialah cara bagi para pemimpin di dunia untuk menyejahterakan rakyat di sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Emil, jangan sampai kemudian kita *lost track* atas apa yang akan kita capai dan telah tertuang dalam SDGs. Di mata Emil, SDGs ialah sebuah *guidance* yang cukup komprehensif buat pemerintahan di negara mana pun.

Tujuan-tujuan yang telah tertuang dalam SDGs, menurut Emil, berlaku untuk pemerintah di setiap tingkatan, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, bahkan desa. “Oleh sebab itu, SDGs harus terintegrasi di dalam setiap dokumen perencanaan kita,” katanya.

Emil pernah menjadi salah seorang pengurus di United Cities and Local Government Asia-Pacific. Ia ikut mendorong adanya *localization of SDGs*, “Sehingga SDGs ini bukan hanya pusat *goal* dari pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.”

Dia memberikan contoh kasus di Jawa Timur, provinsi yang memiliki luas 48.000 kilometer persegi. Itu lebih luas daripada wilayah Belanda. Jumlah penduduk Jawa Timur kini hampir 40 juta, lebih besar daripada Malaysia yang penduduknya 30 juta.

Realitas itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Ada penduduk Jatim yang bermukim di Pulau Madura. Penduduknya pasti juga punya karakter yang berbeda dengan saudara-saudara mereka yang bermukim di daerah pantura. Warga Malang dan Surabaya juga punya karakteristik sendiri.

Kehidupan ekonomi mereka pun, menurut Emil, berbeda-beda. Dijelaskan, 50% ekonomi Jawa Timur bersumber dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik.

Bayangkan, roda perekonomian Jawa Timur hanya dikontribusi lima kota, padahal di Jatim ada 38 kabupaten/kota. Itulah sebabnya, menurut Emil, Jawa Timur masih memerlukan banyak program terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan, sesuatu yang sangat mendasar, jika kita menginginkan negara ini maju.

Jawa Timur, menurut Emil, memang unik. Provinsi itu punya warga yang juara Olimpiade. Namun, fakta lain menunjukkan masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, hanya lulus SD. Bahkan ada warga Jatim yang buta huruf.

Kemiskinan Baru

Pandemi covid-19, disebut Emil, memunculkan kemiskinan baru di Jawa Timur. Seperti apa faktanya? Dia menjelaskan ada dua data kemiskinan saat pandemi covid-19 bersama kita, yaitu data mikro dan makro. Acuan data makro ialah data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang indikatornya antara lain berapa pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga sangat relatif sehingga saat BPS melakukan survei, bisa saja menghasilkan angka-angka yang berbeda. Kalau ada warga yang baru saja mendapat sembako atau bantuan tunai menjadi responden survei, mereka akan menghasilkan data yang bagus.

Namun, kalau pemerintah terlambat memberikan bantuan sebagai dampak pandemi, hasil survei BPS bisa saja tidak bagus. Oleh sebab itu, menurut Emil, data kemiskinan mikro justru lebih valid.

Pada 2015, pemerintah pernah melakukan survei dengan basis data terpadu. Hasilnya 40% masyarakat Indonesia masuk kelompok yang bertingkat kesejahteraan rendah. Khusus Jawa Timur, 38% dari penduduk masuk kategori tersebut.

Selama pandemi covid-19, menurut Emil, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi telah disalurkan kepada 7 juta warga Jawa Timur. Kalau ditambah dengan bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten dan kota, ditemukan angka 13 juta kepala keluarga (KK).



DOK. FORUM DISKUSI DENPASAR 12

Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. ketika berbicara secara virtual dalam Forum Diskusi Denpasar 12 “SDGs Cara Menyejahterakan Masyarakat: Roadmap Indonesia Sampai Mana?”. Ia mengingatkan bahwa SDGs ialah cara bagi para pemimpin di dunia untuk menyejahterakan rakyat di sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Data itu, kata Emil, menunjukkan masyarakat Jawa Timur rentan dan rawan secara ekonomi. “Oleh karena itulah, kami bukan hanya *trying to be on track* dengan SDGs, melainkan juga kami mencoba mengintegrasikan realitas baru pandemi covid-19 ke dalam SDGs,” jelas Emil.

Setelah dihadapkan pada kenyataan seperti itu, Pemerintah Jawa Timur, menurut Emil, berusaha melakukan pemulihan, antara lain di bidang kesehatan, terutama melengkapi kapasitas dan fasilitas rumah sakit.

Pemprov Jatim juga akan melakukan *mapping* dengan menggunakan sistem *big data* berbasis data kependudukan sehingga tidak harus mengandalkan data dinas sosial. Itu diperlukan karena, bukan tidak mungkin, kasus penyakit seperti *stunting* yang menimpa warga disebabkan kemiskinan.

“Kami juga akan bersurat ke semua sekolah swasta agar memberikan data murid yang orang tuanya masuk kategori miskin baru dan memerlukan keringanan SPP. Kami ingin mendorong bagaimana caranya agar data dampak pandemi covid-19 kita analisis dalam upaya menajamkan strategi kita,” kata Emil.

Oleh sebab itu, masih menurut Emil, SDGs bukan urusan satu atau dua kantor dinas, melainkan urusan bersama. Itu *goal* semua entitas. “Jangan sampai ada satu atau dua dari masyarakat kita yang tidak tersentuh oleh program SDGs,” kata Emil.

Dalam SDGs ditetapkan 169 target yang akan dicapai. Untuk mencapai target itu, Emil menjelaskan, pihaknya telah memetakan empat pilar, yaitu *social development*, *economic development*, *environment development*, dan hukum. “Setelah kita melakukan pemetaan terhadap indikator-indikator ini, ternyata baru 21% yang indikatornya sudah kita laksanakan dan sudah *on target*, ada 23% yang kita sudah *start doing*, tapi belum mencapai target nasional,” tambah Emil.

Berharap pada Industri Manufaktur

Oleh sebab itu, guna menyejahterakan warga Jawa Timur,

menurut Emil, kegiatan ekonomi harus digalakkan antara lain dengan menciptakan lapangan kerja meski situasi pandemi covid-19 memberikan dampak tidak enak buat dunia usaha.

Untuk diketahui, lapangan usaha di Jawa Timur didominasi industri manufaktur. Jawa Timur punya 40 juta penduduk dan luas wilayah 48.000 kilometer persegi. Kita memang kuat di sektor pertanian. Namun, kata Emil, tidak semua bisa bertumpu kepada sektor pertanian primer atau menggarap lahan.

Oleh sebab itulah, bagi Jatim, menurut Emil, sektor manufaktur menjadi sangat penting karena mampu menyerap kurang lebih 15% tenaga kerja di Jawa Timur, sepertiganya masih bekerja di sektor pertanian, dan hampir 20% bekerja di perdagangan. Permasalahannya, dalam suasana pandemi covid-19, sektor perdagangan inilah yang paling terpukul.

Investasi, disebut Emil, sangat penting untuk menggeliatkan Jawa Timur sebab diharapkan bisa memberikan kontribusi 20% untuk menumbuhkan perekonomian di provinsi itu. Namun, ya, itu tadi, pandemi mengharuskan kita *wait and see*.

Di luar itu, masih menurut Emil, besaran upah minimum regional (UMR) di Jawa Timur juga membawa persoalan sendiri. Ia menjelaskan UMR di Jatim sama dengan di Jabodetabek. Ujung-ujungnya, beberapa industri di Jatim eksodus ke Jawa Tengah yang UMR-nya lebih rendah. Bahkan ada yang memindahkan pabrik mereka ke Vietnam dan negara-negara tetangganya.

Emil juga mengungkapkan angka putus sekolah anak perempuan di Jatim masih tinggi, rata-rata di atas 40%-50%. Itu terjadi di beberapa daerah. Sebagian besar di antara mereka tidak tamat SMA.

Lalu bagaimana solusinya agar tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam SDGs bisa terwujud? Emil mengatakan kita mendorong program SPP gratis, terutama untuk sekolah-sekolah negeri. Tujuannya tidak ada masalah biaya dalam pendidikan. “Kita juga mendorong ada SPP gratis di sekolah swasta.”

Emil mengungkapkan dari sekitar 700.000 anak SMK, 400.000-an di antaranya bersekolah di sekolah swasta. “Maka kita juga memberikan semacam BOS untuk sekolah swasta,” katanya.

Apa pun tantangannya, Emil menegaskan Jawa Timur tetap berkomitmen mewujudkan SDGs lewat rencana aksi daerah. “Kami berusaha untuk tetap konsisten.”

Harus on the Track

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ialah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Terkait dengan SDGs, Bappenas-lah yang ditunjuk untuk membuat *roadmap* SDGs menuju Indonesia 2030. Dokumen *roadmap* sudah ada. Namun, yang pasti, dokumen itu disusun sebelum pan-

demi covid-19. Lalu bagaimana pendapat Bappenas?

Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan banyak hal dalam upaya mewujudkan SDGs.

Vivi menjelaskan bahwa sebelum SDGs, ada MDGs (*Millennium Development Goals*, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium). Itu ialah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada September 2000.

Menurut Vivi, MDGs lebih fokus pada *human development* untuk negara-negara berkembang, sedangkan SDGs lebih fokus pada komitmen yang lebih universal, bukan saja dari keikutsertaan negara yang menandatangani SDGs, melainkan juga dari area prioritasnya yang lebih holistik.

Konkretnya, SDGs mencakup tidak saja aspek sosial atau *human development*, tetapi juga ekonomi dan lingkungan. Ada 17 *goal* dan 169 target dengan 241 indikator yang sedikitnya 85 sudah harus dipenuhi negara-negara di seluruh dunia. Sisanya ialah indikator-indikator yang masih dalam proses pengembangan dan memerlukan pengayaan serta penyesuaian di negara masing-masing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disiapkan Bappenas mengadopsi 118 indikator

dari 241 indikator. Vivi menyebut indikator RPJMN sudah *inline* dengan SDGs. Karena itu, “Pencapaian SDGs tentunya kita harapkan *on the track*,” katanya.

Komitmen Indonesia terhadap SDGs terkonkretkan setelah keluarnya Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lewat perpres itu, menurut Vivi, Bappenas telah menyusun rencana aksi nasional. Persisnya enam bulan setelah perpres itu berlaku, rencana aksi nasional sudah ada dan sudah diterjemahkan daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Di kabupaten misalnya, sejumlah 50%-60% sudah punya rencana aksi daerah mereka dan sudah dijadikan pegangan bagi para pemimpin daerah dalam menggerakkan berbagai pihak untuk mewujudkan SDGs.

Ketika menunjukkan bukti, Vivi menjelaskan, pada Oktober 2019, Bappenas sudah meluncurkan peta jalan atau *roadmap* SDGs. Agar tujuan-tujuan dalam SDGs berjalan, peta jalan itu tak ubahnya payung besar rencana-rencana aksi yang akan dijalankan.

Peta jalan SDGs Indonesia berisi arah kebijakan untuk setiap *goal* SDGs, serta indikator-indikator kuncinya, berikut keterhubungan antartujuan.

Kolaborasi dan Koordinasi

Untuk melaksanakannya, menurut Vivi, perlu ada kolaborasi dan koordinasi berbagai lini--juga negara tentunya--agar pencapai-

an *no one left behind* (tidak ada seorang pun ditinggalkan) dalam SDGs betul-betul bisa diwujudkan, selain tentu membuat arah kebijakan dan keterhubungan.


Di dalam peta jalan juga ada beberapa skenario kebutuhan pendanaan untuk mewujudkan SDGs sampai dengan 2030. Vivi menjelaskan, pada intinya skenario tersebut menggunakan *business as usual* dan juga menghitung beberapa proyeksi atau skenario yang menjadi acuan kita untuk menjabarkan berbagai intervensi kebijakan di dalam setiap *goal*.

Dalam SDGs, Vivi menjelaskan, terdapat 17 target dari 9 *goal* yang memiliki pengaruh kuat terhadap target lainnya, antara lain kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur.

Vivi mengakui, upaya mewujudkannya memang tidak mudah, apalagi dalam suasana pandemi seperti sekarang. Yang diperlukan saat ini ialah cara agar kita mampu mencapai komitmen bersama-sama menuntaskan persoalan-persoalan dalam waktu kurang dari atau 10 tahun ke depan.

Ia memberikan contoh kasus yang kelihatannya sederhana, tetapi jika dibiarkan atau tidak ditangani secara serius, dapat mengganggu pelaksanaan peta jalan SDGs. Dia menyebut perkawinan anak yang belum saatnya sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Persoalan-persoalan seperti itu jelas memerlukan perhatian banyak pihak. “Tangan-tangan pemerintah tidak cukup kuat



123 RF

Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (11/08/2019). Menurut Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, pihaknya sudah mempersiapkan banyak hal dalam upaya mewujudkan SDGs, salah satunya melalui strategi berupa pendanaan dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, belum sempat rencana itu dikonkretkan, pandemi covid-19 datang menghampiri 216 negara, termasuk Indonesia yang dampaknya tidak saja di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi.

radarnya untuk mengawasi sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Negara perlu tangan-tangan dari para pengampu lainnya, seperti teman-teman LSM dan juga pemerintah daerah dan tokoh agama,” kata Vivi.

Pihak Bappenas juga telah mempersiapkan strategi berupa pendanaan dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, belum sempat rencana itu dikonkretkan, pandemi covid-19 datang

menghampiri 216 negara, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak saja di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi. Vivi mengatakan kontraksi pandemi itu mengakibatkan terjadi PHK di mana-mana. Pendapatan rakyat menurun dan daya beli masyarakat juga menurun. Jumlah turis menurun drastis.

Semua angka yang terkait dengan dengan ekonomi praktis menurun dan pada gilirannya memunculkan pengangguran dan kemiskinan. Semua investor menunggu dan tidak melakukan investasi di sektor-sektor tertentu.

Yang masih *survive*, kata Vivi, ialah sektor konsumsi rumah tangga. Itu menjadi andalan perekonomian Indonesia, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, angkanya juga terus menurun. Yang perlu diupayakan ialah bagaimana kita bisa berada pada posisi bertahan.

Vivi menjelaskan pemerintah melalui Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres No. 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2021.

Dalam Perpres No. 86/2020 dijelaskan bahwa RKP adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

RKP 2021 akan dimulai pada 1 Januari 2021 dan berakhir pada 31 Desember. Kemudian narasi RKP tersebut terdiri atas lima bab. Bab I

diisi dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.

Bab 2 berisi tentang perencanaan pembangunan nasional yang memuat hasil evaluasi RKP 2019, antisipasi pemulihan pembangunan nasional pascapandemi covid-19, kerangka ekonomi makro, strategi pengembangan wilayah, dan strategi pendanaan pembangunan.

Bab 3 berisi tema dan sasaran pembangunan yang memuat rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dan arah Presiden, tema, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, dan prioritas nasional.

Bab 4 berisi prioritas nasional dan pendanaannya yang menjabarkan tujuh prioritas nasional dan masing-masing memuat sasaran prioritas nasional, program prioritas, proyek prioritas strategis (*major project*), kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan untuk prioritas nasional.

Di Bab 5 terdapat kaidah pelaksanaan yang memuat kerangka kelembagaan, regulasi, serta evaluasi dan pengendalian.

Intinya, melalui RKP tersebut, menurut Vivi, pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi pascacovid-19 tentunya dengan menyelaraskan beberapa agenda yang sudah ada, seperti akselerasi investasi, industri perdagangan, pendalaman bumper keuangan, dan pemulihan industri pariwisata.

Fokus lainnya ialah reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi perlindungan sosial, reformasi ketahanan bencana, dan


juga pangan. “Kita ingin mengembalikan target pencapaian pembangunan tidak saja seperti yang sudah tertuang dalam RPJMN, tetapi juga yang ada di SDGs,” demikian Vivi menegaskan.

Mengkritisi SDGs di Indonesia

Setelah dihadapkan pada realitas seperti itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga dosen ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, M.Sc., mencoba mengkritisi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat, sebagai dosen program magister kebijakan publik di Universitas Indonesia, Berly mengajak para mahasiswanya berdiskusi. Kebetulan ada beberapa mahasiswanya yang bekerja di Bappeda di sejumlah provinsi.

Dari hasil diskusi, menurut Berly, rata-rata mereka mengungkapkan daerah mereka, tempat mereka ditugasi, lebih cepat maju jika dibandingkan dengan daerah lain. Program-program yang dijalankan pemerintah daerah mereka terbukti bisa lebih menyejahterakan masyarakat. Para mahasiswa juga mengungkapkan apa yang dijalankan di daerah punya target-target yang terukur.

Apakah memang demikian? Dalam banyak kasus, menurut Berly menyimpulkan pendapat para mahasiswanya, banyak target pembangunan yang abstrak dan normatif-normatif saja. Saat masuk ke level yang lebih dalam, banyak perincian pembangunan yang tidak kuat. Sinergi antarsektor lemah sehingga banyak prog-



DOK. FORUM DISKUSI DENPASAR 12

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga dosen ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, M.Sc ketika menyampaikan pandangannya secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12.

ram yang dijalankan sendiri-sendiri. Tidak saling menopang.

Saat ditanya tentang SDGs, para mahasiswa menjawab cukup membantu karena ada target yang jelas walaupun targetnya untuk skala nasional. Idealnya, menurut Berly, perlu ada target pembangunan jangka menengah untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

Berly mengingatkan kalau yang memikirkan dan mendorong SDGs hanya pemerintah pusat, pemerintah pusat tentu akan mengalami kesulitan. Jika pemerintah daerah ikut mendorong dan aktif, tujuan SDGs pasti akan tercapai. Ada 17 tujuan besar di SDGs

dan 169 target. Setiap negara punya kebebasan untuk memilih mau fokus di tujuan yang mana dan target apa yang akan dicapai.

Berly menyarankan Indonesia sebaiknya fokus pada tujuan dan target yang disebutnya dengan 5P, yaitu *people, prosperity, planet, partnership, and peace*. “Ini perlu kita rumuskan agar kita bisa lebih fokus daripada harus melaksanakan 17 *goal* sekaligus,” katanya.

Berly lalu mengaitkan 5P itu dengan upaya kita mengatasi kemiskinan. Pada 2005 sampai 2009, menurut Berly, kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 1% per tahun. Pada 2009, kita bahkan bisa menurunkan kemiskinan hingga 1,5%.

Namun, pada 2011 rata-rata kita cuma mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,5%. Terburuk terjadi pada 2015 saat ada kebijakan penaikan harga BBM, terjadi peningkatan angka kemiskinan 0,4%-0,5%.

“Jadi, jika kita ingin mengejar target pertama dan awal dari MDGs dan kemudian SDGs, kita harus fokus pada program pengentasan rakyat untuk mengatasi kemiskinan,” katanya.

Apabila berbicara soal kemiskinan, kita memang tidak sendirian. Banyak negara yang memiliki rakyat yang juga pernah miskin. Berly mengajak kita untuk belajar dari Mongolia. Negara itu mampu menurunkan angka kemiskinan cukup drastis. “Kita perlu belajar kepada negeri ini, apa yang mereka lakukan?” kata Berly.

Lalu setelah SDGs berjalan beberapa tahun ini, apa yang sudah dicapai Indonesia? Berly mengaku sebagai akademisi, “Saya

cukup kesulitan untuk menemukan data pencapaian target SDGs dari berbagai sumber.”

Padahal, jika diibaratkan peta, kata Berly, kita bisa mengamati secara lebih detail, dalam lima tahun berjalan ini, mana daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang telah berhasil melaksanakan SDGs. “Dari sana kita bisa melihat provinsi, kota, dan kabupaten mana yang paling bagus dan mana yang tertinggal sehingga *resources* dan program program bisa dialihkan dan diprioritaskan ke tempat lain,” katanya.

Berly juga mengkritisi data soal pendidikan masyarakat. Ada anggota masyarakat yang mengikuti pendidikan formal 7 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun. Mereka kemudian dikelompokkan lulusan apa? Ada daerah yang kemudian mengelompokkan mereka sebagai lulus SMP karena kalau ada unsur putus sekolah, itu akan memengaruhi pencapaian SDGs jangka panjang untuk tingkat nasional. Dia mengingatkan bahwa tingkat pendidikan yang akurat sangat penting.

Terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, Berly mengungkapkan masih banyaknya tenaga honorer di instansi pemerintah. Mereka belum juga diangkat menjadi pegawai tetap, padahal yang bersangkutan sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

Berikutnya banyak kasus perkawinan di usia muda. Karena kurang edukasi, banyak keluarga punya anak rata-rata empat. Padahal, jika kelahiran bisa ditekan, itu dapat mendorong pencapaian SDGs.

Fakta lain, program asuransi buat para manusia usia lanjut (manula) juga belum merata. Berly menyarankan program asuransi buat para manula diperluas sehingga bisa jadi indikator tingkat kesejahteraan sebagaimana ditetapkan dalam SDGs.

SDGs Belum Menjadi Gerakan

Sikap kritis juga diungkapkan Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Dr. Suyoto, M.Si. Menurut dia, SDGs sangat penting untuk memperkuat jalan pembangunan bangsa Indonesia.

“Jadi, kalau bangsa Indonesia mau bahagia, gunakanlah SDGs,” katanya. Namun, menurut Suyoto, sayangnya SDGs belum menjadi sebuah gerakan, belum menjadi kesadaran politik yang serius, dan belum terimplementasi secara terorganisasi, mulai tingkat pusat hingga daerah, bahkan sampai desa. Buktinya, mengutip Emil Dardak, Suyoto mempertegas bahwa pemprov mengalami kesulitan ketika mengajak semua kabupaten dan kota untuk melaksanakan SDGs sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Padahal, idealnya, menurut Suyoto, mengimplementasikan SDGs menjadi ukuran utama atau panduan utama dalam pembangunan sebuah kabupaten dan kota.

SDGs, menurut Suyoto, secara politik berlawanan dengan politik transaksional yang selama ini dipraktikkan dalam proses politik. Kalau dalam politik transaksional berlaku *wani piro oleh opo*,

di SDGs tidak demikian karena semuanya terukur dan transparan.

Suyoto mengapresiasi Sekretariat Nasional SDGs Bappenas yang telah menyosialisasikan SDGs dengan sangat bagus lewat *website*. SDGs sebenarnya bisa dijadikan cara pandang untuk mengukur kinerja kementerian dan lembaga.

Namun, faktanya sampai sekarang yang paling utama dipakai untuk mengukur kinerja lembaga dan kinerja daerah, yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Jika itu dikaitkan dengan kota/kabupaten, menurut Suyoto, indikator utama yang dipakai tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang tertuang dalam SDGs. SDGs begitu rinci. Namun, menurut pengamatan Suyoto, indikator sukses pembangunan yang selama ini dipakai belum sepenuhnya mencerminkan SDGs.

SDGs Sangat Pancasila

Suyoto menilai SDGs sesungguhnya sangat Pancasila dan sangat selaras dengan UUD 1945. Mengapa? Melalui SDGs setidaknya ada tiga tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu pertama memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua memperbaiki hubungan manusia dengan alam.

Yang ketiga memperbaiki diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan dan inilah sebenarnya keadilan dan *partnership* dan ujung-ujungnya sebenarnya ialah kesejahteraan. Jadi, masih menurut Suyoto, piramida 17 tujuan SDGs itu secara ideologis sangat Pancasila.

Guna memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs oleh Bappenas dikelompokkan ke empat pilar sebagai berikut.

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5 SDGs.
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17 SDGs.
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15 SDGs.
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16 SDGs.

Meskipun terbagi ke dalam pilar-pilar, dalam pelaksanaannya, keempat pilar tersebut berkaitan dan saling mendukung, tidak berdiri sendiri-sendiri. Suyoto mengkritisi, dari empat pilar tersebut, ada yang kurang, yaitu *fiscal sustainability* (keberlanjutan fiskal). Dalam empat pilar itu, kita tidak bicara tentang fiskal. Akibatnya ketika kita bicara tentang *sustainability* pembangunan, kita tidak pernah mempertanyakan uangnya untuk apa saja dan sumbernya dari mana.

Masih menurut Suyoto, ada yang juga kurang terkait dengan empat pilar, yaitu kita tidak bicara tentang transformasi kepemimpinan, padahal itu juga penting sebab SDGs mengandung apa yang disebut dengan spiritualitas, mengandung *believe system*.

Mengaplikasikan SDGs di birokrasi, kata Suyoto, juga kerap terkendala oleh kondisi bahwa tidak semua birokrat mampu



DOK. FORUM DISKUSI DENPASAR 12

Anggota DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan ketika menyampaikan pandangannya secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12.

menyelaraskan antara SDGs dan RPJMN, RPJM provinsi, dan RPJM kabupaten/kota. Praktik di lapangan, menurut Suyoto, menunjukkan pejabat di daerah tidak mampu menyusun strategi itu dengan benar sehingga muncul kesan SDGs dan pembangunan berkelanjutan sebagai sesuatu yang terpisah.

Suyoto juga mempertanyakan alasan tidak ada sinergi pelaksanaan SDGs di tingkat desa. Mengapa tidak dibuat pembangunan yang mencoba mengacu kepada parameter pertumbuhan di desa atau pembangunan berkelanjutan di desa selaras dengan SDGs?

Suyoto menekankan sudah saatnya kita menerapkan SDGs dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, diperlukan tiga hal penting, yaitu pertama kompetisi, kedua kolaborasi, dan ketiga keunggulan *sustainability* untuk meraih masa depan bersama.

“Saya rasa itulah hal-hal yang menurut saya perlu diperkuat

dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kalau SDGs ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, saya percaya SDGs tidak sekadar berhenti di naskah, tetapi betul-betul menjadi bagian dari spirit dan bagian dari cara kita untuk membangun Indonesia,” demikian Suyoto menandakan.

Belajar Menerjemahkan SDGs dari Meksiko

Anggota DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan—ia pernah menjadi Duta Masyarakat untuk SDGs—menambahkan bahwa Indonesia harus mengejar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam SDGs. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Jika tidak demikian, menurut anggota Komisi I DPR itu, SDGs akan berakhir menjadi sebuah utopia belaka.

Farhan sependapat dengan apa yang disampaikan Suyoto bahwa andai saja para kepala daerah bisa menerjemahkan tujuan SDGs, pembangunan berkelanjutan di negeri ini akan berjalan dengan baik. Sayang memang, menurut Farhan, tidak semua kepala daerah mau rajin menerjemahkan apa yang sudah tertuang dalam SDGs. Ketika mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti pertemuan di Sidang Umum PBB pada 2016 yang beragenda mendengarkan laporan pelaksanaan SDGs negara-negara peserta, Farhan terkesan dengan Meksiko yang disebutkan mampu menerjemahkan SDGs dengan baik.

Meksiko, menurut Farhan, berhasil menerjemahkan butir-butir SDGs ke program pembangunan yang melibatkan banyak orang.

Warga di negeri itu diminta untuk mengumpulkan data yang sangat sederhana, yaitu tentang kebahagiaan. Pertanyaan soal kebahagiaan itu dilempar ke masyarakat melalui survei kepada lebih dari 2,4 juta orang di Meksiko. Pertanyaan yang diajukan dalam survei yang melibatkan warga Meksiko ialah apa yang membuat Anda bahagia dan apa yang membuat Anda tidak bahagia. Jawaban atas dua pertanyaan itu dikumpulkan ratusan ribu *surveyor* yang terdiri dari anak-anak muda, mahasiswa, dan pekerja muda. Terkumpul data real kebahagiaan 2,4 juta warga Meksiko. Hasilnya kemudian diterjemahkan pemerintah Meksiko dalam bentuk pendirian klinik yang diberi nama klinik kebahagiaan. “Ketika saya baca informasi tentang apa itu klinik kebahagiaan, ternyata klinik tersebut sama dengan klinik konsultasi kejiwaan di sini,” kata Farhan.

Farhan menyimpulkan itulah salah satu bentuk menerjemahkan secara pragmatis SDGs. Oleh sebab itu, di masa depan, semua pihak harus memahami betul sasaran apa saja yang perlu diprioritaskan dan diperkuat landasannya disesuaikan dengan SDGs. Ujung-ujungnya semua program harus terintegrasi dengan mengintegrasikan para pemangku kepentingan, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Menurut Farhan, itu menjadi tugas ekstra pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu menyelaraskan rencana aksi daerah ke dalam agenda pembangunan atau rancangan aksi nasional. Mereka juga harus menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan nonpemerintah sehingga kita

bisa memastikan SDGs memberikan manfaat kepada seluruh penduduk, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Tak ada seorang pun yang ditinggalkan.

Farhan melihat ada tiga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, yaitu pertama strategi komunikasi, kedua pembiayaan, dan ketiga menyiapkan daerah agar bisa mengadopsi dan melaksanakan SDGs, terutama di kabupaten dan kota.

Ego-ego sektoral juga disebut Farhan menjadi hambatan kita melaksanakan SDGs. Data yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah sering berbeda. Data rupanya belum terintegrasi dengan baik. Realitas itu menjadi kendala ketika pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) saat awal pandemi covid-19. Padahal, Farhan menegaskan, ego sektoral seperti itulah yang akan dan harus dihapuskan jika kita ingin menerapkan SDGs agar pembangunan berkelanjutan demi rakyat yang sejahtera bisa terwujud.

Dari Mana Berangkat?

Jika situasinya seperti itu, persoalannya berikutnya, seperti yang disampaikan Saur Hutabarat, wartawan senior, ialah dari mana kita mesti berangkat, apakah dari pikiran atau dari hati manakala kita sudah berkomitmen bahwa SDGs harus kita realisasikan?

Saur mengungkapkan peristiwa yang sedang jadi pembicaraan hangat masyarakat Inggris pada pertengahan Juni 2020, yaitu Marcus Rashford, pria berusia 22 tahun, penyerang depan kesebelasan Manchester United (MU). Rashford berkirim surat ke-

pada anggota parlemen yang isinya akan menangani atau membantu anak-anak sekolah terdampak oleh pandemi covid-19 dengan memberi makan murid-murid sekolah.

Pesepak bola kelahiran 31 Oktober 1997 tersebut melakukan hal itu dengan mengacu ke pengalaman pribadinya pada saat ia berusia 11 tahun masuk ke klub MU. Klub itulah yang memberikan sarapan kepada Rashford. Sang ibu yang memiliki penghasilan pas-pasan hanya dapat menyediakan makanan untuk keperluan malam hari. Di sekolah, Rashford juga diberi makan. Dia berpendapat sekarang seharusnya pemerintah menangani anak-anak sekolah yang rawan akibat pandemi.

Jadi, kalau ada pertanyaan bagaimana kita memulainya, jawabannya ialah pemerintah dan kita semua harus peduli kepada mereka, terutama anak-anak yang kelaparan akibat pandemi. Gerakan peduli kepada mereka yang kelaparan mestinya bisa dimulai dari sekolah seperti yang dilakukan Rashford.

Mula-mula Perdana Menteri Inggris menolak imbauan Rashford. Namun, karena mendapat tanggapan dari luar, pemerintah Inggris akhirnya menimbang untuk memberikan makanan kepada para siswa yang mengalami rawan pangan. Rashford sampai akhir Juni 2020 sudah membantu menyediakan 3 juta makanan.

Jadi, Saur merefleksikan kembali, dari 17 tujuan SDGs, setelah pandemi bersama kita, dari mana kita memulainya? “Saya kira kita bisa mulai dari sekolah-sekolah yang siswanya kelaparan,” kata Saur. Semua itu ada di depan mata. ■

STOP PERBUDAKAN
BAHAS SER RUU PPRT

**BAHAS SEGERA
RUU PERLINDUNGAN PRT**
KAPPRTBM
(KSPI, KSBSI, KSPSI, JALA PERC, JARI PPTKILN)

**SEGERA
RUU P**

SEGERA SYAHKAN RUU PPRT!
KSPI

**SAHKAN
Undang-Undang
Perlindungan PRT II**

Pekerjaan Rumah Tangga
= Pekerjaan yang mulia
KAPPRTBM
KSPI, KSBSI, KSPSI, JALA PERC, JARI PPTKILN

V

Pentingnya Kehadiran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

SAHKAN
Undang-Undang
Perlindungan PRT II

1 Latar Belakang: Tarik-Ulur RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) gagal masuk Rapat Paripurna DPR sehingga RUU itu belum dapat diajukan untuk menjadi RUU inisiatif DPR, padahal masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga, merindukan UU yang bakal melindungi dan memberikan keadilan kepada mereka segera hadir.

Hadirnya RUU PPRT sebenarnya sudah sempat diwacanakan sejak 2004. Karena tidak jelas nasibnya, RUU itu pun sempat menjadi pembahasan di DPR periode 2010-2014. Namun, pada masa itu pembahasan terhenti di tingkat Badan Legislasi DPR. Berbagai argumen penolakan hukum dilontarkan, antara lain buat apa lagi UU PPRT, bukankah sudah ada UU Perburuhan?

Apakah benar demikian? Faktanya, UU Perburuhan yang ada ternyata tidak mampu melindungi kepentingan pekerja rumah tangga (PRT) yang kebanyakan tinggal dan bekerja dengan pemberi

kerja, ataupun bekerja paruh waktu. Posisi tawar pekerja rumah tangga untuk perhitungan imbal jasa, perlindungan dalam bekerja, dan jaminan lainnya praktis hampir tidak ada. Kebanyakan “nasib” mereka ditentukan para pemberi kerja.

Harapan baru sempat muncul kembali setelah anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2019 terpilih. Dengan dimotori Fraksi Partai NasDem, RUU PPRT coba dihidupkan kembali sebagai RUU inisiatif DPR. “Kabar baik” itu datang dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan Baleg DPR setuju RUU PPRT dilanjutkan. Dia bilang kesepakatan untuk membahas RUU tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna. “RUU tersebut akan dibahas di tingkat rapat paripurna untuk kemudian diserahkan drafnya kepada pihak pemerintah, jika disepakati,” kata Willy sebagaimana dikutip *Medcom.id* (Rabu, 1 Juli 2020).

Willy menjelaskan pemerintah selanjutnya akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Penyerahan DIM dibarengi dengan surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan. “Setelah surpres turun, akan dirapatkan di Badan Musyawarah (untuk menentukan) dibahas di AKD (alat kelengkapan dewan) mana,” ungkap dia.

Dalam menyambut kabar positif tersebut, pelbagai diskusi pun digelar berbagai pihak, yang sekaligus mendesak agar RUU PPRT segera digodok DPR. Dalam sebuah diskusi secara virtual di awal Oktober 2020, sebagaimana diberitakan *MediaIndonesia*.

com, ada pemandangan unik.

Dalam diskusi itu, puluhan perempuan dan laki-laki hadir dengan membawa serbet. Serbet tersebut merupakan perlambang desakan agar DPR segera membahas dan menyetujui untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi UU. Waktu itu tersiar kabar RUU PPRT akan dirapatparipurnakan pada 8 Oktober 2020.

Sejak diajukan pada 16 tahun lalu, RUU tersebut memang jalan di tempat. Angin segar baru berembus pada 1 Juli 2020 saat RUU tersebut akan diajukan sebagai RUU inisiatif DPR.

RUU PPRT memang menjadi dambaan bagi para pencari keadilan dan pejuang keadilan. Itu bisa dimaklumi sebab belum adanya aturan perlindungan pekerja rumah tangga telah memicu banyak ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh terhadap PRT, baik secara individual (insidental) maupun secara komunal (terstruktur). Adanya aturan perlindungan PRT (kelak jika sudah ada undang-undangnya) tidak hanya berdampak pada pekerja rumah tangga di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Jumlah PRT di Tanah Air mencapai 4-5 juta jiwa, dengan sebanyak 84% ialah perempuan dan 14% dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Namun, RUU PPRT ternyata batal dirapatparipurnakan pada 16 Juli 2020. Badan Musyawarah DPR menyatakan tidak setuju jika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk pembahasan Rapat Paripurna DPR. Lagi-lagi RUU PPRT dijadikan tarik-ulur di DPR tanpa argumentasi yang kuat. ■



Konstitusi memerintahkan kepada organ-organ negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, termasuk tentu warga negara yang selama ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Jika negara melakukan pembiaran, sesungguhnya itu merupakan kejahatan atas kemanusiaan.”

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

2 **Pembiaran = Kejahatan Kemanusiaan**

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) saat memberikan pengantar diskusi mengenai pentingnya RUU PPRT mengawalinya dari sudut pandang konstitusi. Dia berpendapat bahwa konstitusi jelas-jelas melarang segala pengisapan hak-hak fundamental rakyat oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Bahkan, menurut Rerie, seharusnya dibaca bahwa konstitusi memerintahkan kepada organ-organ negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, termasuk tentu warga negara yang selama ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang populer dengan sebutan “pembantu”.

Jika negara melakukan pembiaran, sesungguhnya itu merupakan kejahatan atas kemanusiaan. Pelanggaran terhadap perintah konstitusi, kata Rerie, termasuk organ negara yang tidak berbuat atau melakukan sesuatu yang diharuskan atau diperintahkan.

Politik legislasi, masih menurut Rerie, seharusnya menyandar-kan pada tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu *social defence* (perlindungan terhadap rakyat), *social welfare* (kesejahteraan rakyat), dan *justice for all* (keadilan untuk seluruh rakyat).

Rerie berpandangan kedudukan PRT merupakan bagian yang tidak terpisah dari tatanan sosial dan budaya Indonesia. Harus diakui bahwa Indonesia akan lumpuh apabila tidak mendapatkan dukungan dari para pekerja rumah tangga.

Sesungguhnya, menurut Rerie, para pekerja rumah tangga ialah bagian paling penting dari sebuah rumah tangga. Namun, ironisnya, bagian terpenting tersebut justru sering terlupakan dan bahkan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan.

Undang-undang kita disebut Rerie belum menjangkau kepentingan dan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Padahal, Pasal 28 UUD 1945 sudah menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum secara adil.

Berdasarkan realitas itulah, menurut Rerie, Fraksi NasDem memperjuangkan RUU PPRT dapat segera dibahas untuk kemudian disetujui dan disahkan menjadi UU. ■

3 Antara Optimisme dan Realitas

MEMPERJUANGKAN RUU PPRT untuk segera dibahas rekan-rekan sesama wakil rakyat di DPR ternyata tidak mudah. Setidaknya itulah yang diungkapkan Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya, S.Fil., MDM. Ia mengaku di-curigai, bahkan di-*bully*. “Saya sering di-*bully*,” katanya.

Namun, semua itu tidak dijadikan alasan baginya untuk berhenti berjuang agar pekerja rumah tangga punya hak yang sama dengan pekerja atau profesi lain. Ia sependapat dengan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan dan keadilan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan kelas.

Saat Forum Diskusi Denpasar 12 digelar secara virtual pada 22 Juli 2020, Willy optimistis bahwa RUU PPRT akan segera dibahas

DPR pada 2020 dan disahkan menjadi undang-undang. Optimisme itu didasarkan pada fakta bahwa seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR menyepakati rumusan yang telah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT dalam rapat pleno.

Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi RUU, menurut Willy, Panja RUU PPRT berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Meskipun demikian, Panja RUU PPRT menyerahkan keputusan kepada Rapat Pleno DPR, apakah rumusan rancangan undang-undang yang telah disusun Panja RUU PPRT dapat diterima anggota Baleg.

Menurut Willy, setelah disepakati Rapat Pleno Baleg, RUU tersebut akan dibahas di tingkat rapat paripurna. Setelah itu, drafnya diserahkan kepada pihak pemerintah. Itu dilakukan tentu jika rancangan undang-undang tersebut disepakati.

Dia menjelaskan, RUU PPRT terdiri atas 12 bab dan 34 pasal. Hal-hal pokok yang diatur di dalamnya antara lain soal rekrutmen PRT baik secara langsung maupun tidak langsung.

Willy menjelaskan, selama dalam pembahasan di Panja RUU PPRT, rancangan undang-undang tersebut berisi tujuh pokok pemikiran terkait dengan relasi dan kehidupan profesional PRT. Yang pertama dari tujuh pokok pemikiran itu ialah pengaturan mengenai perlindungan terhadap PRT dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kedua, rekrutmen PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung lewat yayasan (penyalur). Di sini, perjanjian kerja tertulis hanya diberlakukan kepada PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur PRT.

Ketiga, penyalur PRT ialah badan usaha yang berbadan hukum. Keempat, RUU PPRT juga mengatur perlindungan kepada pekerja rumah tangga dari diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, baik dari penyalur PRT maupun pemberi kerja.

Kelima, pengaturan agar calon pekerja rumah tangga mendapatkan pendidikan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun penyalur PRT. Keenam, ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT, termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

Ketujuh, pengawasan terhadap penyelenggaraan PRT dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu bisa dilakukan lewat pendelegasian wewenang.

Willy menegaskan kehadiran UU PPRT itu nantinya diharapkan akan semakin terang menunjukkan negara hadir dalam upaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, khususnya warga negara yang kebetulan bekerja sebagai PRT.

Persoalan PRT dengan segala dinamikanya, menurut dia, bukan sekadar relasi antara pekerja dan pemberi kerja. Pasalnya, PRT juga

kerap mengalami penipuan, eksploitasi, bahkan hingga ke level *human trafficking*. Jadi, rancangan undang-undang tersebut bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya, melainkan juga mengangkat soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia yang selama ini termarginalkan.


Willy menegaskan, melalui para kader yang duduk di DPR sebagai wakil rakyat, Partai NasDem berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU PPRT. “UU ini, kan, sudah lama mangkrak di DPR. Jadi, tentu NasDem memiliki konsep keberpihakan untuk menuntaskan ini. Saya selaku Wakil Ketua Baleg ingin mengajukan ini sebagai UU inisiatif dari Baleg,” tutur Willy.

Potret PRT menurut Komnas Perempuan

Di mata Theresia Iswarini, komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), semangat mengegolkan RUU PPRT menjadi UU sejalan dengan tugas-tugas yang diemban Komnas Perempuan. Dia mengingatkan Komnas Perempuan ialah lembaga independen yang merupakan wujud mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 pada 15 Oktober 1998.

Theresia menjelaskan tujuan dan tugas Komnas Perempuan ialah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia.

PENTINGNYA KEHADIRAN UJ PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA



DOK. FORUM DISKUSI DENPASAR 12

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Theresia Iswarini ketika menyampaikan pandangannya secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12.

Tujuan dan tugas lainnya ialah meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Itu tentu sejalan dengan roh yang terdapat dalam RUU PPRT, khususnya kaum perempuan yang selama ini berprofesi sebagai pekerja rumah tangga dan belum mendapat perlindungan secara legal formal.

Secara khusus, menurut Theresia, Komnas Perempuan mempunyai tugas-tugas meningkatkan kesadaran publik, melakukan

tinjau ulang dan reformasi atas produk hukum dan peraturan, melakukan pemantauan dan melaporkan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan masukan dan rekomendasi, dan membangun kerja sama/kemitraan (lokal-nasional-regional-internasional).

Lalu seperti apa potret pekerja rumah tangga di Indonesia? Dengan mengutip data dari Bank Dunia (2017), Theresia mengungkapkan sekitar 4 juta perempuan di Indonesia bekerja sebagai PRT.

Satu PRT, disebut Theresia, menangani setidaknya lima anggota keluarga. Mereka berada dalam ketimpangan relasi sosial dan kultural dengan pemberi kerja (rata-rata berasal dari keluarga miskin dan pendidikan minim). Dalam masa pandemi covid-19, dengan mengutip temuan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) terhadap 600 PRT, Theresia mengungkapkan para pekerja rumah tangga tidak memiliki akses atas pelayanan kesehatan covid-19 dan harus menyediakan peralatan kesehatan sendiri.

Mereka tidak memiliki akses atas bantuan sosial, terutama bagi yang tidak memiliki KTP. Temuan lainnya ialah meningkatnya tuntutan kerja, baik di rumah sendiri maupun rumah pemberi kerja. Selain itu, dalam masa pandemi, banyak PRT yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya upah karena pembatasan jarak sosial. Para pekerja rumah tangga juga mengalami kekurangan dana untuk makan dan membayar kontrakan. Ujung-ujungnya mereka terlilit oleh utang.

Bukan cuma itu, dalam masa pandemi covid-19, mereka rentan atas kekerasan, baik di dalam rumah tangga pemberi kerja maupun di rumah sendiri.

Kerentanan PRT

Theresia menyimpulkan pekerja rumah tangga kini benar-benar rentan. Apa saja kerentanan PRT? Theresia menyebutkan banyak PRT yang melakukan pekerjaan yang dianggap tidak membutuhkan keahlian. “Ini memunculkan rentan diskriminasi,” katanya.

Bentuk kerentanan lainnya ialah mereka berada dalam rumah-rumah pribadi (privat) yang tidak mudah terpantau dari luar. Itu rentan kekerasan (fisik, psikis, dan seksual).

Tidak ada batasan kerja dan jam kerja yang jelas berakibat rentan eksploitasi. Tidak punya posisi tawar terhadap pemberi kerja. Itu rentan konflik dan nirperlindungan. Selain itu, tidak ada jaminan kesehatan. Ini berakibat PRT rentan pada kemiskinan.

PRT juga tidak mengenal hari libur dan mereka tetap harus bekerja meskipun hari libur. Mereka hanya diberi cuti pada saat hari raya. Itu jelas rentan eksploitasi.

Masih menurut Theresia, mobilitas para PRT dibatasi dan rentan terhadap kekerasan. Realitas lainnya ialah upah pekerja rumah tangga rata-rata Rp300.000-Rp600.000/bulan (Rp10.000-Rp20.000/hari). Itu membuat mereka rentan terhadap kemiskinan.

Jam kerja PRT yang lebih dari 14 jam (pukul 05.00-22.00)

mengakibatkan PRT rentan dieksploitasi. “Tidak ada regulasi yang secara khusus melindungi (UU Ketenagakerjaan),” kata Theresia.

Banyak informasi yang terang benderang atau dalam senyap bahwa ada sebagian PRT mengalami kekerasan. Lalu, apa saja jenis kekerasan yang kerap menimpa PRT?

Theresia menyebut kekerasan fisik kerap dialami para PRT, mulai penganiayaan ringan hingga yang menyebabkan cacat, bahkan kematian; tidak diberi makan atau makan makanan yang kurang layak.

Ada pula kekerasan psikis, seperti larangan berkomunikasi, larangan bersosialisasi, dicaci maki, larangan pulang, dan diintimidasi. Ada pula kasus dieksploitasi penyalur ataupun pemberi kerja (upah tidak dibayar, pembayaran upah ditunda, atau pendobelan pekerjaan/untuk kepentingan bisnis). Tak jarang ada pula PRT yang mengalami perkosaan dan pelecehan seksual.

Dengan dilatarbelakangi kenyataan itu, Theresia memandang penting keberadaan UU PPRT dan itu sangat mendesak. Pasalnya, seperti dia uraikan di atas, PRT paling rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi. Ada kekosongan hukum pengaturan hubungan kerja dalam lingkup rumah tangga, yang memiliki ciri khas tersendiri.

Dia menyebut urusan PRT bukan semata urusan keluarga, melainkan urusan ketenagakerjaan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, negara harus hadir melindungi.

Menurut Theresia, RUU PRT kelak jika sudah menjadi UU tidak



MIMI IRFAN

Sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai elemen dan perwakilan pekerja rumah tangga dari Solo, Pontianak, Flores, dan Lampung menggelar aksi menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di depan Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

hanya melindungi hak-hak PRT, tetapi juga hak pemberi kerja. UU PPRT dapat memperkuat relasi sosial antara PRT dan pemberi kerja atau setidaknya bisa membangun keterbukaan dan mengurangi konflik.

UU PPRT juga akan melindungi pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri, memperkuat posisi tawar Indonesia untuk peningkatan perlindungan PRT yang bekerja di luar negeri.

Hak Konstitusional PRT

Theresia mengingatkan, seperti halnya WNI lainnya, pekerja rumah tangga punya hak konstitusional, yaitu hak hidup (mempertahankan hidup, tumbuh, dan berkembang). Ada hak mengembangkan diri (pendidikan, manfaat dari Iptek, pengembangan diri, sosial budaya, dan jaminan sosial).

Lebih dari itu, PRT punya hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih (berpikir dan bernurani, berkeyakinan berkepercayaan, beribadah, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pikiran). PRT juga punya hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Masih menurut Theresia, PRT pun punya hak bebas dari ancaman; rasa aman berbuat dan tidak berbuat sesuatu, bebas dari penyiksaan, perendahan dan perlakuan diskriminatif, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus atas kesempatan dan manfaat.

Juga ada hak atas perlindungan yang meliputi perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan identitas-budaya, dan bebas dari kekerasan. Hak untuk memperjuangkan hak juga harus dimiliki PRT, yaitu memajukan diri dan perjuangan hak kolektif serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Hak lainnya ialah hak atas penghidupan layak, hak bekerja, imbalan layak, pengakuan adil dalam bekerja, dan bebas dari diperbudak. Hak kepemilikan perumahan (kepemilikan pribadi,

tempat tinggal). Hak atas kesehatan dan lingkungan sehat (sejahtera lahir batin, lingkungan hidup yang baik dan sehat, pelayanan kesehatan). PRT juga punya hak berkeluarga (membentuk keluarga). Hak kepastian hukum dan keadilan (pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum, perlakuan sama, dan diakui sebagai pribadi di depan hukum).

Theresia pun menjelaskan hak dasar PRT berdasarkan Konvensi International Labour Organization (ILO) 189 yang menekankan bahwa PRT mempunyai hak hidup layak/upah layak; tempat tinggal/kamar yang layak, sehat dan aman; dan memilih tinggal dengan pemberi kerja atau tidak.

Waktu kerja 8 jam, waktu istirahat yang cukup; libur dan cuti: mingguan, libur hari raya, cuti haid dan melahirkan; jaminan sosial: asuransi kesehatan, dan jaminan hari tua.

Theresia lalu mengajukan pertanyaan reflektif, setelah 16 tahun, bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan DPR RI untuk memastikan perlindungan bagi PRT dan pemberi kerja?

Rentan Perdagangan Manusia

Sependapat dengan Theresia, Lita Anggraini dari Jala PRT juga mengungkapkan para pekerja rumah tangga memiliki kerentanan dalam bekerja. Dia menjelaskan PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Dengan demikian, PRT ialah pekerja yang berhak atas hak-hak mereka sebagai pekerja.

Jumlah PRT di Indonesia berdasarkan survei ILO dan Universitas Indonesia pada 2015, ungkap Lita, berjumlah 4,2 juta orang dan trennya terus meningkat setiap tahun. “Angka cukup besar sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan dilindungi,” katanya.

Persentase PRT mayoritas perempuan (84%) dan anak (14%), menurut Lita, rentan eksploitasi dan berisiko terhadap perdagangan manusia. Oleh sebab itu, UU yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta tersebut.

Lita berpendapat, wilayah kerja PRT bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan pemerintah, padahal situasi kerja rawan dan rentan terhadap diskriminasi, seperti pelecehan dan perendahan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis (intimidasi, isolasi). “PRT adalah kaum pekerja yang rentan karena bekerja dalam situasi yang tidak layak: jam kerja panjang (tidak dibatasi waktu), tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial jaminan kesehatan sebagai peserta bantuan iuran dan jaminan ketenagakerjaan,” katanya.

Tidak cuma itu, PRT tergolong angkatan kerja yang tidak diakui sebagai pekerja sehingga dianggap pengangguran. “PRT tidak diakomodasi dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan Republik Indonesia,” katanya.

Lita mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasi sebagai manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam melakukan pekerjaan, menurut Lita, pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap PRT, Lita berkesimpulan, diperlukan sistem yang menjamin dan melindungi pekerja tersebut. “Perlindungan terhadap PRT ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumah tangga dan kesejahteraan pekerja rumah tangga beserta keluarganya,” Lita menegaskan.

Akan halnya perlindungan terhadap pemberi kerja, Lita menjelaskan itu diperlukan guna menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja.

Karakteristik pekerjaan PRT, disebut Lita, berbeda dengan pekerja lainnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan hukum tersendiri. Lita mengingatkan bahwa Indonesia menganut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang populer dengan sebutan SDGs yang berprinsip “Tidak seorang pun ditinggalkan”.

Prinsip yang telah disepakati dalam SDGs itu mengisyaratkan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Namun, selama ini, menurut Lita, 4,2 juta orang (PRT) ditinggalkan dalam pembangunan.

Tujuan SDGs No. 8 mengatur kelayakan kerja. Oleh sebab itu, penting PRT mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara lewat UU PPRT.

Jumlah PRT yang disebut sebanyak 4,2 juta memang tidak sedikit. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. mencoba menelaah RUU PPRT dari sudut pandang sejarah. Dia mengungkapkan Kongres Wanita I yang diselenggarakan pada 22 Desember 1928 ternyata sudah membicarakan soal fenomena PRT. Oleh sebab itu, menurut Sulistyowati, apabila RUU PPRT disahkan menjadi UU, itu harus memperhatikan konteks dan kesejarahan terkait dengan Kongres Wanita I pada 1928 yang sudah membicarakan fenomena PRT; apakah setiap keluarga akan diperlakukan sama dalam hal pemenuhan upah kepada PRT.

Lelucon dan Candu Legislasi

Pakar hukum tata negara Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. menyebut terkatung-katungnya pembahasan RUU PPRT di DPR hingga 16 tahun sebagai lelucon. Ironisnya, menurut dia, dimunculkan narasi-narasi partai politik yang mengklaim memperjuangkan hak-hak fundamental rakyat, tetapi dengan alasan yang sangat sederhana (masalah administratif), anggota dewan tidak mengagendakan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna DPR.

“Lelucon ini bukan hanya soal *moral obligation*, tetapi menunjukkan tradisi *legisperitis* semakin akut, bahkan cenderung menjadi candu dalam proses legislasi. Bahwa politik legislasi terkesan



MIRAMIDAN

Calon pekerja rumah tangga mendapatkan pelatihan di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

hanya sebatas kepentingan pragmatis semata, tidak menyandarkan pada kepentingan strategis rakyat sebagai wujud perlindungan atas hak-hak fundamental rakyat,” katanya.

Ketidaksiannya mengawal RUU yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat ini, menurut Atang, dapat dilihat dari lemahnya tanggung jawab politik legislasi terhadap prioritas kepentingan rakyat. Seharusnya politik legislasi, kata dia, menyandarkan pada tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu *social defence* (perlindungan terhadap rakyat), *social welfare* (kesejahteraan rakyat), dan *justice for all* (keadilan untuk seluruh rakyat).

Bahkan sejak dalam terminologi, PRT telah termarginalkan karena mereka sama sekali tidak diletakkan sebagai pekerja (*worker*). PRT hanya dimasukkan ke kelas pembantu (*helper*) atau dalam terminologi tertentu, pesuruh.

Padahal, menurut Atang, kedudukan PRT sangatlah signifikan untuk diakselerasi dalam UU sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat. Apalagi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau PRT ke dalam sistem hubungan kerja karena majikan pekerja rumah tangga tidak tergolong “pemberi kerja”. Majikan pekerja juga bukan badan usaha sehingga tidak digolongkan ke dalam “pengusaha”.

Dengan menelaah dari sudut pandang hukum tata negara, Atang menyebut sungguh memilukan jika kita memperhatikan narasi yang dibangun dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal itu mengharuskan seluruh elemen bangsa (organ negara dan rakyat) untuk tidak mengingkari hak-hak rakyat.

Atang memberikan contoh Pasal 28D ayat (1) yang menekankan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Lebih miris jika dibaca ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sekaligus layak dalam hubungan kerja”.

Tak terbayangkan betapa terisapnya hak-hak PRT jika kita menelusuri puluhan konvensi internasional yang telah diratifi-

kasi Negara Republik Indonesia. Misalnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW), dan Konvensi untuk Menekan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others).

Selain itu, ada pula Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi ILO tentang Usia Minimum, Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Perburuhan Anak, serta Konvensi ILO tentang Kestaraan Pendapatan, dan Konvensi ILO tentang Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan).

Atang menegaskan bahwa konstitusi melarang segala pengisapan atas hak-hak fundamental rakyat oleh siapa pun dalam bentuk apa pun. Bahkan hal itu harus dimaknai bahwa konstitusi memerintahkan kepada organ negara untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat.

Jika negara melakukan pembiaran, sesungguhnya hal itu merupakan kejahatan atas kemanusiaan. Pasalnya, begitu kesimpulan Atang, pelanggaran terhadap perintah konstitusi, termasuk ketika organ negara tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan, merupakan bentuk pembiaran.

Belajar dari Filipina

Jika DPR tidak segera membahas RUU PPRT untuk disetujui dan disahkan menjadi UU, Indonesia bakal semakin tertinggal dalam upaya melindungi dan memberikan rasa keadilan bagi warga negaranya yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Pasalnya, sebagaimana dijelaskan Saur Hutabarat, wartawan senior, negara tetangga seperti Filipina sudah menerbitkan UU No. 10361 tentang Pekerja Rumah Tangga pada 18 Januari 2013.

Meskipun sederhana, hanya 10 bab dan 45 pasal, berbagai pendapat dan argumentasi yang dibicarakan dalam diskusi di atas sebenarnya juga sudah tertuang dalam UU PPRT Filipina.

Struktur UU tentang Pekerja Rumah Tangga ala Filipina, menurut Saur, sangat jelas. Intinya hubungan antara pemberi kerja dan hubungan pekerja dilindungi negara. Persoalannya mengapa Indonesia terkesan menganggap enteng RUU PPRT ini? Saur berpendapat sepertinya tidak ada keberanian, tidak ada kemauan politik, atau tidak ada kemauan sosial di DPR untuk menjadikan RUU tersebut sebagai UU.

Saur mengibaratkan DPR bekerja dengan dua dunia, yang pertama dunia cara-cara dan yang kedua dunia tujuan-tujuan. Dalam hal ini, “DPR mengalahkan dunia tujuan dan memenangkan dunia cara-cara,” katanya.

Saur menganggap aneh sebab dalam rangka membahas RUU tersebut, DPR pernah melakukan studi banding ke Afrika Selatan. Di negeri itu, para PRT mendapatkan berbagai fasilitas, seperti ka-

mar tersendiri yang ada jendelanya. Para PRT juga memiliki akses ke toilet dan kamar mandi.

Tidak seperti di Indonesia, PRT di Afrika Selatan mendapat tambahan upah satu setengah kali gaji atas kerja lembur mereka. Istirahat mingguan bisa sampai 36 jam berturut-turut.


Proses kelahiran RUU tentang Pekerja Rumah Tangga di Filipina ternyata juga lama. Saur menjelaskan RUU tentang Pekerja Rumah Tangga Filipina diusulkan 7 November 2005 dan pada 2013 disahkan menjadi UU. Itu berarti prosesnya tujuh tahun.

Namun, di Indonesia RUU PPRT sudah digulirkan ke DPR sejak 2004 dan hingga 2020 belum juga disahkan alias mangkrak selama 16 tahun.

“Terlalu jauh kita tertinggal, terlalu lama kita tidak merealisasikan RUU PPRT,” demikian Saur mengingatkan. Haruskah usia mangkrak RUU PPRT bertambah lagi? ■



VI



**Membedah Peta Jalan
Pendidikan Nasional**

1 Latar Belakang: Upaya Melahirkan SDM Unggul

PEKERJAAN rumah (PR) dunia pendidikan di Indonesia tampaknya tidak akan pernah selesai meskipun presiden telah tujuh kali berganti. Masalah datang silih berganti, padahal masalah (PR) yang satu belum tuntas dikerjakan atau diselesaikan. Saat pandemi covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, sektor pendidikan yang paling terkena dampaknya. Para pelajar, termasuk mahasiswa, sampai buku ini diterbitkan, masih harus belajar dari jarak jauh secara *online* (daring).

Di satu sisi dan jangka panjang, sangat mungkin cara belajar di era pandemi covid-19 membawa perubahan dan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang mengalami perubahan begitu cepat, terutama di sektor teknologi informasi.

Namun, di sisi lain, belajar di rumah juga membuat banyak

orang tua stres seperti pengalaman seorang ibu berikut ini yang diungkapkan secara terbuka di ruang publik (media sosial). Cukup menggelikan:

‘Dear Ibu Guru Tercinta. Untuk mencegah keretakan hubungan antara saya dan anak saya, maka dengan ini saya menyatakan menyerah main guru-guruan. Saya tidak ada bakat menjadi guru.’

Itu ialah kata-kata (tulisan tangan) yang tertuang dalam selembar kertas dan fotonya tersebar ke grup-grup *Whatsapp* (WA). Penulisnya mengaku “Bunda anak-anak yang sudah mulai hipertensi”.

Sang bunda khawatir jika ia tetap menjadi “guru” di saat belajar di rumah terus dilanjutkan, yang terjadi bukan kegiatan belajar-mengajar, melainkan “hajar-menghajar”.

Terlepas dari ungkapan tersebut serius atau gurauan, itulah realitas yang dihadapi para orang tua murid ketika proses belajar-mengajar berlangsung di rumah selama masa pandemi covid-19. Sebenarnya itu pula wujud miniatur persoalan pendidikan kita. Persoalan pendidikan (baca: proses belajar-mengajar) di negeri ini tampaknya masih akan terus berlanjut, entah sampai kapan, meskipun presiden dan menteri pendidikannya berganti-ganti.

Demi mewujudkan program kerjanya (menciptakan sumber daya manusia [SDM] unggul), di masa pemerintahannya untuk kali yang kedua, Presiden Joko Widodo menunjuk anak muda, Nadiem Anwar Makarim, sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Diharapkan, lewat kiprah Nadiem, dunia pendidikan, khususnya peserta didik, bisa menyongsong dan memasuki era

digital, tidak kecuali para guru.

Masa pandemi covid-19 sebenarnya “peluang” bagi dunia pendidikan kita untuk beradaptasi dengan teknologi informasi. Fakta banyak siswa, juga guru, yang gagap dengan teknologi informasi di saat pandemi covid-19 “memaksa” para murid harus belajar di rumah.

Tak cuma itu, infrastruktur (jaringan internet) di negeri ini ternyata juga belum merata dinikmati masyarakat. Tidak berlebihan jika Hamid Muhammad, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Kemendikbud RI yang pernah menjabat Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI 2015-2020, berterus terang bahwa pandemi covid-19 bakal menurunkan kualitas pendidikan kita, baik di tingkat dasar maupun tinggi, terutama di daerah.

Pada 20 Maret 2020 Mendikbud Nadiem meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) pendidikan. POP ialah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. POP pada fase pertama (2020 sampai 2022) dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan khusus. Peserta harus mendaftar secara daring.

Visi Pendidikan Indonesia 2035 ialah membangun rakyat untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. ■



Peta jalan pendidikan
sesungguhnya
memberikan
kepada kita
model pendidikan
dan diharapkan dapat
menyelesaikan berbagai
permasalahan yang ada.”

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

2 Pendidikan dengan Paradigma Lama

BISAKAH dunia pendidikan kita melahirkan SDM unggul dan terus mengaktualisasikan diri di tengah perubahan zaman yang begitu cepat? Jawabnya tentu saja bisa apabila kita serius menanganinya, dan kita semua terlibat di dalamnya, paling tidak peduli dengan dunia pendidikan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia.



MISUSANTO

Guru melakukan pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi internet di Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/09/2020).

Tujuan konstitusi kita ialah pendidikan harus bisa membawa kemajuan dan terus mampu mengikuti perkembangan zaman yang demikian pesat. Namun, faktanya sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan paradigma lama. Rerie-panggilan akrab Lestari-memberikan contoh, ilmu diberikan kepada orang agar peserta didik lebih pandai, dan realitasnya banyak guru saat di kelas lebih aktif, tetapi muridnya pasif.

Banyak mahasiswa yang saat ditanya dosen cuma diam sebagai jawaban. Apalagi jika pertanyaan yang diajukan memerlukan argumentasi, mahasiswa semakin pasif. Selain mengajar, kata Rerie, seorang guru seharusnya dapat memotivasi, mendorong, memfasilitasi, dan menemani murid bersama-sama mencari ilmu. Namun, selama ini, hal tersebut hampir tidak pernah terjadi.

Peta jalan pendidikan sesungguhnya memberikan kepada kita model pendidikan dan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Di saat kita menghadapi pandemi covid-19, mau tidak mau kita membutuhkan pemikiran yang mendalam tentang apa yang perlu dirumuskan agar dunia pendidikan kita ke depan dapat menjawab berbagai masalah di dalamnya. ■



Profesi guru harus
dijadikan dambaan
bagi siapa pun sebagai
lapangan pekerjaan.
Konsekuensinya, tentu,
negara harus siap
memberikan gaji yang
tinggi kepada guru.”

Saur M Hutabarat
Wartawan Senior

3

Agar Pendidikan tidak semakin Ambyar

DALAM upaya menelusuri peta jalan pendidikan nasional, Staf Khusus Kemendikbud RI Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.–ia pernah menjadi Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI 2015-2020–menjelaskan program Merdeka Belajar.

Program tersebut dicanangkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim setelah ia dilantik pada 23 Oktober 2019 menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program Merdeka Belajar, menurut Nadiem, akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merdeka Belajar disebut-sebut merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka

Belajar, kata Nadiem dalam berbagai kesempatan, menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang *happy*, bahagia bagi baik peserta didik maupun para guru.

Mendikbud mencanangkan program itu dengan dilatarbelakangi antara lain banyaknya keluhan para orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu.

Hamid yang juga anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Kemendikbud RI menjelaskan strategi utama program Merdeka Belajar ialah menerapkan kolaborasi dan pembinaan sekolah, mulai TK, SD, SMP, hingga SMA, dan informal. Itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah.

Lewat Merdeka Belajar, menurut Hamid, pemerintah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi; memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian; dan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata.

Selain itu, di dalam Merdeka Belajar ada program membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan; memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan; mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi; membentuk pendidikan tinggi kelas dunia; serta menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih.

Saat kita membicarakan pendidikan, hampir selalu muncul kritik yang dialamatkan kepada para guru. Itu pun sudah disadari Kemendikbud. Lalu solusinya?

Hamid menjelaskan setidaknya ada dua prinsip utama yang menjadi landasan strategi peningkatan kualitas guru. Pertama, semua guru harus mendapatkan penghasilan yang layak. Kedua, penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas.

Hamid tak memungkiri bahwa pusat perubahan pendidikan ada di sekolah. Karena itu, kata dia, kelak manajemen anggaran pendidikan harus dipusatkan di tingkat sekolah melalui penyaluran langsung, yakni memaksimalkan anggaran pendidikan yang disalurkan langsung ke sekolah.

Kelak sekolah akan otonom, yakni ada manajemen anggaran berbasis sekolah: meningkatkan otonomi sekolah dalam penggunaan anggaran, baik untuk SDM maupun kebutuhan operasional.

Pengawasannya, menurut Hamid, akan dilakukan secara transparan. Caranya ialah mereka menyediakan platform teknologi tunggal untuk pembelanjaan sekolah nontunai (*cashless*) untuk barang dan jasa yang sudah terjaga kualitasnya.

Lalu teknisnya seperti apa? Hamid menjelaskan ada beberapa prinsip keberlanjutan yang diterapkan, antara lain mencapai 20% *critical mass* pada semua perubahan kebijakan. Ia memberikan contoh 20% sekolah akan menjadi sekolah penggerak dan memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan untuk beroperasi

secara mandiri; dan mentransformasi kepemimpinan internal di dalam kementerian dan di tingkat daerah.

Hamid menyebut ada revisi berbagai peraturan perundangan. Saat ini yang sedang berjalan ialah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar para pemangku kepentingan pendidikan dapat melanjutkan kebijakan ini, di samping mengintegrasikan peran pihak ketiga dalam sistem pendidikan, misalnya dunia industri dalam perguruan tinggi.

Persoalannya mungkinkah semua itu dilaksanakan tatkala pandemi covid-19 belum berlalu dan setelahnya? Hamid menjelaskan perubahan struktural yang disebabkan pandemi covid-19 justru akan semakin mendorong percepatan pelaksanaan beberapa inisiatif dalam peta jalan ini.

Konkretnya, menurut Hamid, antara lain membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi; memperbaiki kurikulum nasional dan penilaian; membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan; memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan; mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi; dan membentuk pendidikan tinggi kelas dunia.

Covid-19 dan Ruwetnya Dunia Pendidikan

Namun, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Dr. Suyoto, M.Si. mengungkapkan bahwa kita sebenarnya layak berterima kasih kepada covid-19.



DOK. MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Siswa sekolah dasar melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan internet (*wifi*) gratis yang tersedia di warung kopi kawasan Tangerang Selatan, Rabu (29/7/2020).

Pasalnya, gara-gara virus ini, kita akhirnya menjadi tahu dengan jelas dan tegas begitu ruwetnya pendidikan kita, baik menyangkut kurikulum, infrastruktur pendidikan, organisasi pendidikan, maupun kualitas anak didik dan guru.

Suyoto mengajak kita fokus kepada tujuan pendidikan yang intinya meningkatkan kualitas kehidupan. Menurut dia, pendidikan ialah modal sosial untuk masa depan masyarakat (bangsa) yang lebih baik.

Dalam situasi seperti ini, Suyoto coba memberikan solusi bahwa anak-anak perlu dibiasakan hidup agar bisa beradaptasi dengan situasi meskipun situasi saat ini, diakui atau tidak, membuat kita tidak *happy*.

Benar, pendidikan harus bisa menghadirkan masa depan yang lebih baik, bukan malah surut ke belakang. Pendidikan harus bisa memperbaiki kualitas kehidupan manusia.

Konkretnya, seperti diungkapkan Suyoto, di masa-masa sulit ini, ibarat kisah dalam film, kita membutuhkan pahlawan yang tetap eksis. Tetap hidup. Bukan pahlawan yang akhirnya mati.

Peserta didik harus bisa beradaptasi dengan situasi supaya bisa keluar sebagai pemenang. Semudah itukah? Ternyata, lagi-lagi Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Dr. Kasiyarno, M.Hum mengungkapkan konsep pendidikan kita memang bagus-bagus.

Namun, implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan konsep. Ia menyebut POP pendidikan yang pernah ramai dibicarakan para pemerhati dan praktisi pendidikan.

Kasiyarno menyebut banyak keanehan dalam program tersebut. Banyak organisasi dalam daftar penerima POP yang sebenarnya tidak layak diikutsertakan dalam program tersebut. Realitas itu, menurut dia, bisa dilihat dari program-program yang diajukan penerima POP. Ia melihat ada yang mengajukan program *baby methods English*.

POP sebenarnya bertujuan meningkatkan kompetensi sekolah



MIRAMIDANI

Siswa sekolah dasar mengenakan masker dan *face shield* saat berlatih taekwondo di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (25/10/2020).

dan para guru. Karena itu, kata Kasiyarno, aneh kalau ada program untuk bayi. Ada juga program pelatihan presentasi guru. Yang ganjil ialah durasi pelatihannya sampai berbulan-bulan. “Apa ya memerlukan waktu sampai sebegitu lama?”

Kemendikbud, menurut Kasiyarno, seharusnya memilah atau membedakan antara organisasi besar dan organisasi kecil yang selama ini telah bergerak di bidang pendidikan, juga anggaran yang diberikan. Jangan disamaratakan. Karena kriterianya tidak jelas, Muhammadiyah keluar dari program tersebut.

Jika POP tetap dipaksakan dilaksanakan tanpa kriteria yang jelas, kata Kasiyarno, kita akan melihat peta jalan pendidikan nasional tidak akan membuat kita sampai ke tujuan.

Kasiyarno menjelaskan, tanpa banyak berteori, Muhammadiyah diam-diam sudah membangun sekolah di Sambas, Kalimantan. Sekolah yang dibangun berada di pelosok, persisnya di tengah hutan.

“Jangan sampai NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dan PGRI yang sudah banyak berbuat dalam pembangunan pendidikan disamakan dengan organisasi yang baru muncul. Program Organisasi Penggerak memang bagus. Namun, realisasinya tidak sesuai dengan harapan,” katanya.

Terkait dengan program Merdeka Belajar, Kasiyarno berpendapat bahwa konsep “merdeka belajar” yang digagas Nadiem Makarim juga bukan konsep baru sebab KH Achmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara sudah mengusung konsep itu.

Oleh karena itu, rancangan program pendidikan sekarang ini, kata Kasiyarno, sebaiknya juga melihat pengalaman masa lalu. Ia mengingatkan bahwa KH Ahmad Dahlan pada zamannya sudah menyuarakan cara berpikir anak-anak sekolah harus dimerdekakan.

Kemudian, Ki Hadjar Dewantara memiliki konsep bahwa pendidikan dimaknai sebagai penyebarluasan hidup merdeka di kalangan rakyat.

“Kemerdekaan itu untuk menghidupkan dan memerdekakan

anak. Jangan sampai konsep merdeka belajar yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya dilihat dari sisi logika dari berbagai keadaan sekarang ini,” katanya.

Siap-Siap Ambyar

Direktur Eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Aceh Ahmad Baedowi, M.Ed. mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim agar sebelum melempar gagasannya ke publik, sebaiknya ia memerintahkan hal itu dikaji lebih dulu oleh litbang kementerian yang dipimpinnya.

Dari sekian banyak konsep pendidikan yang digagas para menteri sebelumnya, Baedowi mencatat yang paling penting ialah peruntukan anggaran pendidikan. Peruntukan anggaran harus jelas.

Kalau kita bicara desain pendidikan, semua menteri pendidikan, siapa pun itu, memang lihai. Persoalannya ialah bagaimana *deliver* (menyampaikan)-nya karena *delivery* itulah yang, menurut Baedowi, masih memunculkan masalah. *Delivery* membutuhkan prosedur dan pendanaan. Bantuan operasional sekolah (BOS) selama ini dinilai Baedowi tidak ter-*deliver* dengan baik. Bahkan salah sasaran.

Kalau prosedur pendanaan ini tidak dikaji ulang, sebaik apa pun konsep pendidikan yang dirumuskan, kata Baedowi, semuanya akan ambyar.

Baedowi mengatakan siapa yang bisa menjamin dinas pen-

didikan dan kepala sekolah tidak “bermain mata” dalam pemanfaatan BOS? Baedowi mengusulkan agar basis prosedur dan pendanaan BOS yang selama ini diperuntukkan siswa diganti dengan dana operasional sekolah (DOS).

Pasalnya, menurut dia, setiap sekolah punya prioritas program yang berbeda-beda. Karena itu, jika pemerintah mau melakukan revolusi mental, prioritas prosedur dan pendanaan mesti dibenahi dulu. Kalau tidak, ya, siap-siap ambyar.

Baedowi juga menyoroti soal eksistensi guru. Menurut data yang ada, dulu kondisi dan kemampuan guru sangat memprihatinkan. Karena pemerintah sadar akan hal itu, diadakanlah program sertifikasi dengan harapan kualitas guru jadi meningkat.

Namun, berdasarkan riset dari Bank Dunia, ungkap Baedowi, secara berturut-turut terhitung mulai 2012 hingga 2015 tingkat kesejahteraan guru naik, tetapi inovasi dan pembelajaran guru untuk siswa tidak naik atau tidak ada perubahan.

Yang naik, kata Baedowi, justru kredit di Bank BRI karena para guru sekarang bisa mengajukan kredit mobil lantaran adanya sertifikasi tersebut.

Baedowi menyimpulkan dana sertifikasi yang digunakan selama ini hanya pemborosan, tidak berimplikasi pada kualitas guru dan efek positifnya kepada siswa. Tentang persoalan POP, mengapa organisasi masyarakat yang selama ini peduli kepada pendidikan mundur? Baedowi menengarai Kemendikbud sepertinya tidak percaya diri. “Makanya menggunakan lembaga lain untuk

melakukan *assessment*,” katanya.

Ada memang lembaga independen yang, menurut Baedowi, bagus terkait dengan program ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Persoalannya, apakah lembaga tersebut pernah melakukan *assessment* tentang pendidikan?

Disparitas Pendidikan di Daerah

Berbicara soal pendidikan, apalagi pemerataan pendidikan, memang tidak akan pernah selesai. Ketua Forum Dosen Indonesia Wilayah Papua Prof. Ismail Suardi Wekke, Ph.D. berterus terang bahwa kondisi dan situasi di daerah memang memengaruhi kualitas pendidikan.

Situasi pandemi covid-19, disebut Ismail Suaidi, sangat terasa. Karena itu, dia bisa memaklumi jika ada kasus anak sekolah yang jatuh dari atap rumah karena mencari sinyal internet untuk mengikuti pembelajaran daring. Kabarnya pemerintah sudah membangun infrastruktur jaringan internet. Namun, faktanya internet belum merata ke seluruh wilayah Tanah Air.

Pemerintah juga sudah membuat program mobil belajar agar anak-anak tidak terpisah dari orang tua karena di daerah mereka tidak ada sekolah dan para siswa harus ke kota kecamatan jika akan belajar.

Di daerah, kata Ismail, memang ada lahan, ada gedung, tapi tidak ada guru. Selain itu, biaya pendidikan masih mahal. Konkretnya, menurut dia, masih terjadi disparitas pendidikan di daerah.

Sekolah yang dibangun dan dikelola Muhammadiyah, misalnya, yang ada di Yogyakarta pasti akan berbeda dengan sekolah Muhammadiyah yang ada di Papua.

Ismail mengatakan kita telah bersepakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan formal, tetapi di sisi yang lain, kita menyuburkan usaha bimbingan belajar yang orientasinya uang. Kita pernah ada ujian nasional, tetapi praktiknya justru kecurangan nasional. Di masa pandemi covid-19 kita telah bersepakat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi listrik dan akses internet tidak ada.

Kebijakan Pendidikan Terputus-putus

Oleh sebab itu, agar pendidikan kita tidak semakin ambyar, Saur Hutabarat, wartawan senior, mengajak semua pihak merenungkan masalah pendidikan kita.

Apa yang disampaikan Saur sejalan dengan rasa putus asa bunda yang mengaku tensinya sudah tinggi di awal bab ini. Ia menyimpulkan sejarah kebijakan pendidikan kita selama ini terputus-putus, bahkan retak-retak.

Menurut Saur, peta jalan pendidikan bisa jadi malah menjadi jalan buntu pada 2024 karena presiden berganti.

Saur memberikan contoh konkret kebijakan pendidikan yang terputus-putus dengan merujuk kepada fakta bahwa ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, ujian nasional berjalan, tetapi di masa pemerintahan Jokowi jilid kedua, ujian

nasional dihapus.

Pendidikan tinggi di masa pemerintahan Jokowi jilid pertama satu atap dengan Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi pada jilid kedua dipindahkan kembali, pendidikan tinggi berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Ini membuktikan bahwa sejarah kebijakan di bidang pendidikan Indonesia mengalami sejarah yang terputus-putus, sejarah yang retak-retak,” Saur menegaskan.

Menurut Saur, guru punya peran penting yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa ini di masa depan. Setiap orang, apalagi peserta didik, berhak atas guru yang unggul (profesional).

Masalahnya, ungkap Saur, profesi guru selama ini belum dianggap sebagai pekerjaan yang didambakan atau dipilih masyarakat Indonesia.

Di masa depan, saran Saur, profesi guru harus dijadikan dambaan bagi siapa pun sebagai lapangan pekerjaan. Konsekuensinya, tentu, negara harus siap memberikan gaji yang tinggi kepada guru. Paling tidak dalam empat tahun ke depan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, hal ihwal profesi guru harus dibenahi. Kalau tidak, begitu pesan Saur, percuma!

Ujung-ujungnya, kita hanya akan memetakan pendidikan dan jalan yang kita petakan ternyata buntu. Guru sesungguhnya profesi yang amat terhormat, bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru ialah pahlawan yang harus diberi penghargaan, bukan semata pengabdian. ■

**MEDIA
INDONESIA**
PUBLISHING

ISBN 978-623-6165-02-7



9 786236 165027